

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG  
TIDAK MENANGGAPI PENAWARAN PEMBAYARAN DALAM  
PENYELESAIAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PENETAPAN  
PENGADILAN NOMOR 364/PDT.P/2020/PN.JKT.PST)**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh:

**ANINDYA PUTRI PRIMADITHA**

NIM : 21301800120

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2)  
KENOTARIATANFAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG  
TIDAK MENANGGAPI PENAWARAN PEMBAYARAN DALAM  
PENYELESAIAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PENETAPAN  
PENGADILAN NOMOR 364/PDT.P/2020/PN.JKT.PST)**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn)



**Oleh :**

**ANINDYA PUTRI PRIMADITHA**

NIM : 21301800120

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG  
TIDAK MENANGGAPI PENAWARAN PEMBAYARAN DALAM  
PENYELESAIAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PENETAPAN  
PENGADILAN NOMOR 364/PDT.P/2020/PN.JKT.PST)**

Oleh :

**ANINDYA PUTRI PRIMADITHA**

NIM : 21301800120

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0620046701**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0620046701**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG  
TIDAK MENANGGAPI PENAWARAN PEMBAYARAN DALAM  
PENYELESAIAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PENETAPAN  
PENGADILAN NOMOR 364/PDT.P/2020/PN.JKT.PST)**

Oleh :

**ANINDYA PUTRI PRIMADITHA**

NIM : 21301800120

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Agustus 2022  
Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

NIDN: 0615076202

Anggota :

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 0620046701

Anggota :

  
**Dr. M. Hafidh, S.H., M.Kn.**

-

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN: 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anindya Putri Primaditha

NIM : 21301800120

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK MENANGGAPI PENAWARAN PEMBAYARAN DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 364/PDT.P/2020/PN.JKT.PST)”** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Semarang, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Anindya Putri Primaditha

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anindya Putri Primaditha  
NIM : 21301800120  
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / Tesis dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK MENANGGAPI PENAWARAN PEMBAYARAN DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 364/PDT.P/2020/PN.JKT.PST)”** dan menyetujuinya

menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2022

Yang Menyatakan,



**Anindya Putri Primaditha**

## ABSTRAK

Dalam rangka penyelesaian suatu proses kepailitan diperlukan adanya kerjasama antara kurator dan para kreditor di mana kedua belah pihak seharusnya secara aktif berupaya sebaik-baiknya untuk menyelesaikan seluruh pembayaran utang kepada kreditor, sehingga tugas dan tanggung jawab kurator dapat diselesaikan sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam praktek dapat ditemukan permasalahan di mana kreditor tidak menanggapi sama sekali penawaran pembayaran utang oleh kurator, seperti terlihat dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 364/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. Namun, dalam keadaan demikian perlindungan hukum tetap harus diberikan terhadap para kreditor tersebut melalui upaya dan mekanisme berdasarkan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi kreditor yang tidak pernah menanggapi penawaran pembayaran tunai dalam penyelesaian kepailitan, dan bagaimana penyelesaian hutang piutang terhadap para kreditor tersebut dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 364/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu UUD 1945, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal dan dokumen terkait, serta bahan hukum tersier, antara lain, kamus dan internet. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka atau studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran tunai harus diupayakan melalui kurator, pengadilan dan keberadaan peraturan perundang-undangan. Kurator mengajukan permohonan penawaran pembayaran tunai dengan penitipan/konsinyasi, dan selanjutnya dapat memohon pengesahannya kepada pengadilan bila kreditor tetap tidak menanggapi. Upaya pengadilan dilakukan melalui perangkatnya sesuai tugas dan wewenang masing-masing yaitu hakim, panitera dan juru sita dalam satu kesatuan sebagai lembaga. Peraturan tertulis merupakan bagian yang penting sebagai landasan hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran tunai, agar tercapai kepastian hukum. Dalam hal kreditor tidak menanggapi penawaran pembayaran tunai, maka penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan penawaran pembayaran tunai dengan penitipan sesuai pasal 1404 KUH Perdata.

**Kata kunci:** *perlindungan hukum, kepailitan, penawaran pembayaran, konsinyasi*

## ABSTRACT

*In order to conclude a bankruptcy process, the collaboration between the curator and creditors is required, in which both parties actively should use their good efforts to resolve all debt payments due to all creditors, so that the duties and responsibilities of the curator can be completed in accordance with Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. In practice, a problem can be found whereby some creditors do not respond at all to the offer for paying the debts by curator, as shown in the Central Jakarta District Court Stipulation Number 364/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. However, in such circumstances, legal protection must still be provided to these creditors through the effort and mechanism based on the applicable laws. The purpose of this study is to find out and explain the legal protection for creditors who have never responded to the cash payment offers in the settlement of bankruptcy, and how the settlement of accounts payable to such creditors in connection with to the Central Jakarta District Court Stipulation Number 364/Pdt. P/2020/PN.Jkt.Pst.*

*The research approach method used in this thesis is the juridical normative method, and the research specification is the descriptive analysis. The type of data used in this research is secondary data consisting of primary legal materials, that is, the Constitution of 1945, statutory regulations and court decisions; secondary legal materials, such as, books, journals and related documents; and tertiary legal materials, including dictionaries and the internet which are relevant to this research. The method of data collection was done by conducting the literature study or document study of the legal materials which are relevant to this research. The data analysis method uses qualitative data analysis method.*

*The results of this research indicates that legal protection for creditors who did not respond to cash payment offer must be sought through the curator, court and the existence of regulations. The curator shall submit a request for the cash payment offer with consignment, and furthermore it may request the ratification to the court in case such creditors are still unresponsive. The court's efforts are carried out through its apparatus according to their respective duties and authorities, namely judges, clerks and bailiffs of the court, whole as the institution. Written regulations are the important part as the legal basis for legal protection efforts against unresponsive creditors to payment offers, in order to achieve legal certainty. In the event that the creditors do not respond to the cash payment offer, the settlement of accounts payable can be done by submitting an application of request to the district court for ratifying the offer of cash payment with consignment in accordance with article 1404 of the Civil Code.*

**Keywords:** *legal protection, bankruptcy, payment offer, consignment*



## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan dan doa-doa yang terkabulkan, sehingga tesis yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK MENANGGAPI PENAWARAN PEMBAYARAN DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 364/PDT.P/2020/PN.JKT.PST)”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, dan oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

Penulisan Tesis ini masih kurang sempurna ibarat pepatah “tak ada gading yang tak retak”, dan oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk memperbaikinya. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Akhir kata, semoga Allah SWT. membalas budi baik dari semua pihak dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis.

Semarang, Agustus 2022

Penulis,

Anindya Putri Primaditha

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
I. Jadwal Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Pengertian Kepailitan	25
B. Proses Kepailitan	30
C. Kurator	37
D. <i>Actio Pauliana</i> Dalam Kepailitan	47
E. Putusan Pengadilan Dalam Kepailitan	53
F. Penawaran Pembayaran Tunai Dengan Penitipan/Konsinyasi	57
G. Hukum Islam Tentang Kepailitan	66
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	72
A. Kasus Posisi	72
B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Tidak Menanggapi Penawaran	

Pembayaran Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan .....	75
C. Penyelesaian Hutang Piutang Terhadap Para Kreditor Yang Tidak Menanggapi Penawaran Dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Nomor 364/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. ....	90
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	111



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya laju perdagangan, perekonomian dan efek globalisasi terhadap dunia bisnis tidak dapat dihindari oleh hukum Indonesia. Dampak krisis moneter tahun 1997 hingga sekarang masih dirasakan Indonesia. Banyak usaha gulung tikar, diakuisisi oleh perusahaan yang lebih kuat, atau kemudian bersatu (baik melalui merger atau konsolidasi). Hal yang paling dirasakan adalah kebutuhan akan lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang cepat dan eksekutorial. Hal ini untuk menghindari saling rampas terhadap benda jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur maupun yang tidak diserahkan.<sup>1</sup> Perlu dikemukakan pula bahwa pada saat ini kegiatan perekonomian dan perdagangan pada saat ini juga dipengaruhi oleh faktor perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti banyaknya kegiatan transaksi ekonomi dan perdagangan secara *online*, melalui aplikasi atau menggunakan sarana teknologi informasi.

Kepailitan merupakan salah satu permasalahan hukum di Indonesia. Suatu perusahaan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya, dapat mengalami kepailitan karena disebabkan berbagai faktor, antara lain ketatnya persaingan usaha dengan perusahaan lain, kurangnya kemampuan dalam manajemen, tidak mengantisipasi kemajuan teknologi yang semakin modern, seperti penjualan melalui aplikasi *online*, kesulitan ekonomi atau kondisi pasar yang tidak baik, seperti diakibatkan pandemi *covid-19*, penurunan daya beli masyarakat, dan sebagainya. Hal-hal

---

<sup>1</sup> Herwastoeti dan Nur Putri Hidayah, 2020, *Hukum Acara Peradilan Niaga Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU dan Kekayaan Intelektual*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 2.

tersebut sangat mempengaruhi dan dapat menyebabkan resiko besar bagi perusahaan untuk mengalami kepailitan karena tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Pada saat ini dari berbagai media dapat diketahui bahwa banyak bidang usaha yang mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya, bahkan sampai dilakukan penutupan terhadap gerai atau tempat usaha. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa contoh bidang usaha yang menghadapi resiko dalam menjalankan usahanya seperti *supermarket*, elektronik, *handphone*, transportasi, hotel, koran, tekstil dan industri ritel. Misalnya Supermarket *Seven Eleven*, banyak toko elektronik tutup di pusat belanja elektronik Glodok Jakarta, tutupnya koran Sinar Harapan, Harian Bola, dan Koran Tempo Minggu yang terpaksa harus menutup bisnisnya karena tingginya biaya cetak koran dan tidak mampu bersaing dengan media *online*.<sup>2</sup>

Resiko kepailitan atau kebangkrutan tidak semata-mata hanya dapat dialami oleh perusahaan swasta, namun juga oleh badan usaha milik negara (BUMN). Hal ini seperti dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengungkapkan BUMN sektor pertanian dan aneka industri rentan bangkrut.<sup>3</sup> Sri Mulyani Indrawati kembali mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sebanyak 68% dari BUMN khususnya penerima suntikan modal menghadapi potensi bangkrut.<sup>4</sup> Salah satu contoh BUMN yang mengalami pailit adalah PT. Merpati Nusantara Airline

---

<sup>2</sup> Lihat Exabytes, *7 Raksasa Industri Bisnis Indonesia Yang (segera) Bangkrut [Update 2018]* <https://www.exabytes.co.id/blog/7-raksasa-bisnis-indonesia-yang-bangkrut/>, diakses tanggal 25 Juni 2022.

<sup>3</sup> CNN Indonesia, artikel *Sri Mulyani Ungkap BUMN Pertanian Rentan Bangkrut*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191202194547-92-453506/sri-mulyani-ungkap-bumn-pertanian-rentan-bangkrut>, diakses tanggal 20 Juni 2022.

<sup>4</sup> CNBC Indonesia, *Sri Mulyani Bilang 68% BUMN Bisa Bangkrut, Simak Data Ini!*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211216154643-17-299852/sri-mulyani-bilang-68-bumn-bisa-bangkrut-simak-data-ini>, diakses tanggal 20 Juni 2022.

(Persero), di mana dengan diputuskannya Pembatalan Perjanjian Perdamaian antara BUMN tersebut dengan kreditur (homologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Juni 2022, membuat perusahaan maskapai penerbangan itu semakin dekat dengan pembubaran. Rentetan masalah keuangan memang jadi sebab utama maskapai ini limbung.<sup>5</sup>

Saat ini lazim ditemui beberapa kejadian pailit yang tidak dapat diselesaikan dan juga adanya kasus hak kreditor yang tidak dapat dipenuhi karena debitor tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Pihak kreditor sebagai lembaga pemberi dana atau mitra kerja bagi debitor pastinya mempunyai kekhawatiran apabila dana yang diberikan tidak dapat dikembalikan sepenuhnya atau hasil kerjasama tidak dapat dipenuhi dikarenakan debitor yang mengalami kebangkrutan atau dinyatakan pailit.

Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada para mitra perusahaan itu saja melainkan berakibat secara nasional bahkan global. Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis mengingat status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain di dalam pasar, sehingga apabila para pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka mereka dapat keluar dari pasar atau terpaksa, atau bahkan dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu

---

<sup>5</sup> Kompas.com, *Nostalgia Kejayaan Merpati Pada 1990-an Sebelum Akhirnya Bangkrut*, <https://money.kompas.com/read/2022/06/08/095020526/nostalgia-kejayaan-merpati-pada-1990-an-sebelum-akhirnya-bangkrut?page=all>, diakses tanggal 10 Juni 2022.

berperan.<sup>6</sup>

Salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisi keadilan dan kebenaran yang diperlukan saat ini guna mendukung pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>7</sup>

Tujuan utama dari adanya peraturan yang dimaksud, antara lain adalah untuk memberikan keseimbangan antara debitur dan kreditur dalam menghadapi masalah kepailitan, seperti memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, dan memberikan kepastian hukum menyangkut proses waktu, tanggungjawab pengelolaan harta pailit serta prosedur.<sup>8</sup>

Indonesia sebagai negara hukum juga memandang masalah kepailitan merupakan salah satu masalah yang penting. Peraturan tentang kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”) beserta peraturan turunannya. Selain itu tujuan dari pada pengundangan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.<sup>9</sup>

Apabila dilihat dalam konsideran UU Kepailitan dan PKPU tersebut,

---

<sup>6</sup> Rahayu Hartini, 2007, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, hlm. 3.

<sup>7</sup> Imam Magribi, Dewi Tuti Muryati dan Supriyadi, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitur Studi Kasus Pada PT. Bank CIMB Niaga Melawan PT. Sumatera Persada Energi, *Humani*, Volume 7 No. 2, hlm.120.

<sup>8</sup> Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi dan Putu Sekarwangi Saraswati, 2021, Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 Nomor 1, hlm. 62.

<sup>9</sup> Widjanarko, 1999, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8, hlm. 73.

maka pembentukan undang-undang tersebut antara lain dengan pertimbangan bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat; dan krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.

Istilah “pailit” pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitor (pihak yang berhutang) yang berhenti membayar atau tidak membayar hutang-hutangnya kepada kreditor (pihak yang memberi hutang). Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran terhadap hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitor mengajukan permohonan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat membayar hutang-hutangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk menunaikan kewajiban membayar hutang.

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain. Umumnya saat terjadi proses pailit para kreditor akan berusaha agar semua hak atas pembayaran atau piutang dapat dibayar atau diselesaikan secara penuh, akan tetapi ada kemungkinan bahwa ada beberapa kreditor yang tidak mengetahui adanya proses pailit dari salah satu debitornya. Hal ini dapat disebabkan antara lain adanya perubahan alamat korespondensi, pergantian karyawan, pergantian kepemilikan badan usaha dan faktor-faktor lainnya.



Apabila keadaan tersebut terjadi maka akan berpengaruh pada durasi proses kepailitan, kepastian hukum dan juga perlindungan hukum kepada debitor.

Dalam masalah kepailitan tentunya diperlukan kerja sama antara kurator dan para kreditor dalam proses kepailitan agar kepailitan tersebut dapat diselesaikan dan diakhiri dengan sebaik-baiknya sebagai mana telah ditentukan sesuai putusan pengadilan. Namun adakalanya kerjasama tersebut tidak berlangsung seperti diharapkan di mana kreditor tidak memberikan tanggapan atau respon atas penawaran pembayaran dari kurator pada tahap akhir kepailitan.

Penulis menemukan adanya suatu kasus yang menunjukkan adanya perlindungan kepada kreditor yang tidak memberikan respon, atau tidak menanggapi dan pasif terhadap proses kepailitan suatu perusahaan dengan adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 364/PDT.P/2020/PN.JKT.PST. tanggal 13 November 2020. Hal ini tentunya menjadi suatu bahasan yang menarik mengingat banyaknya fokus pembahasan hanya mengenai kreditor konkuren, kreditor preferen (kreditor yang didahulukan karena sifat piutangnya/hak istimewa), dan kreditor separatis (kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat Tesis dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK MENANGGAPI PENAWARAN PEMBAYARAN DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PENETAPAN**

## **PENGADILAN NOMOR 364/PDT.P/2020/PN.JKT.PST)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor yang tidak pernah menanggapi penawaran pembayaran tunai dalam penyelesaian perkara kepailitan?
2. Bagaimana penyelesaian hutang piutang terhadap para kreditor yang tidak pernah menanggapi penawaran pembayaran tunai dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Nomor 364/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas Permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi kreditor yang tidak pernah menanggapi penawaran pembayaran tunai dalam penyelesaian perkara kepailitan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penyelesaian hutang piutang terhadap para kreditor yang tidak pernah menanggapi penawaran pembayaran tunai dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Nomor 364/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoretis

- a. Dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum Bisnis, dan khususnya dalam hukum kepailitan.
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan akademis.

## 2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk menerapkan UU Kepailitan dan PKPU, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

## E. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-artinya yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.<sup>10</sup> Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>11</sup>

Dalam rangka menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa definisi operasional dalam tesis ini:

### 1. Perlindungan Hukum

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 132

<sup>11</sup> Sumadi Suryabarata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.3.

perlindungan hukum harkat dan martabat kemanusiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>12</sup>

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>13</sup> Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>14</sup>

## 2. Kreditor

Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU, *“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”*.

Disamping itu dalam penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU disebutkan juga mengenai maksud dari istilah “kreditor”, yang menyatakan bahwa: *“Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen”*.

Dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak dijelaskan mengenai pengertian masing-masing kreditor tersebut. Berdasarkan hukum perdata, secara umum terdapat 3 (tiga) macam kreditor yaitu:

<sup>12</sup> Hj. Amany Lubis, dkk., 2018, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*, Pustaka Cendekiawan Muda, Tangsel, hlm.47.

<sup>13</sup> Marulak Togatorop, 2020, *Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, STPN Press, Yogyakarta, hlm.24.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

1) Kreditor konkuren (*unsecured creditor*)

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.<sup>15</sup>

2) Kreditor preferen (yang diistimewakan)

Kreditor preferen yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata).<sup>16</sup>

3) Kreditor separatis

Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang hak tanggungan dan hak gadai yang dapat bertindak sendiri. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan (pasal 56 UU Kepailitan dan PKPU). Dari hasil penjualan tersebut mereka mengambil sebesar piutangnya, sedang kalau ada sisanya diserahkan kepada kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, maka kreditor tersebut untuk tagihan

---

<sup>15</sup> Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 46-47

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 49.

yang belum terbayar dapat memasukkannya sebagai kreditor bersaing (konkuren).<sup>17</sup>

### 3. Tidak Menanggapi

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), menanggapi berasal dari kata dasar “tanggap” yang berarti segera mengetahui (keadaan) dan memperhatikan sungguh-sungguh, atau cepat dapat mengetahui dan menyadari gejala yang timbul. Sedangkan menanggapi berarti menyambut dan memperhatikan (ucapan, kritik, komentar, cinta dan sebagainya dari orang lain), atau melayani.<sup>18</sup> Sinonim dari menanggapi antara lain adalah meladeni, melayani, membalas, menjawab, atau merespons.<sup>19</sup>

Tidak menanggapi diartikan tidak menjawab atau merespons apa yang diminta sampai batas waktu yang ditentukan, atau untuk mengambil apa yang telah menjadi haknya, setelah diberikan pemberitahuan sesuai peraturan yang berlaku.<sup>20</sup>

### 4. Penawaran Pembayaran

Penawaran berarti proses, cara, perbuatan menawari atau menawarkan.<sup>21</sup> Dalam hal ini penawaran dapat diartikan sebagai mengajukan suatu proposal dengan menunjukkan sesuatu yang dapat diambil, ataupun diterima atau

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 53

<sup>18</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tanggap>, diakses tanggal 8 Juli 2022.

<sup>19</sup> <https://artikatakbbi.com/sinonim-menanggapi>, diakses tanggal 8 Juli 2022.

<sup>20</sup> Mengacu pada beberapa pertimbangan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 364/Pdt.P/2020/PN.Jkt Pst.

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tawar-2>, diakses tanggal 8 Juli 2022.

tidak.<sup>22</sup>

Pembayaran dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dengan sengaja dan sadar dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban suatu perikatan.<sup>23</sup> Menurut Pasal 1381 KUH Perdata, hapusnya suatu perikatan antara lain karena pembayaran. Penafsiran pembayaran dalam arti pemenuhan atau pelunasan kewajiban perikatan membawa konsekuensi pembayaran dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan/pelunasan termasuk sikap tinggal diam, jika perikatannya berisi kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu.<sup>24</sup>

Penawaran pembayaran diartikan sebagai penawaran pembayaran tunai berupa uang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi) pada Pengadilan Negeri dalam rangka penghapusan perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 1381 KUH Perdata.

#### 5. Penyelesaian Kepailitan

Penyelesaian kepailitan adalah upaya atau tindakan kurator dari debitur/perusahaan dalam pailit untuk membereskan atau mengakhiri proses kepailitan dengan melakukan pembayaran tagihan kepada seluruh kreditor yang berhak sesuai dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ditetapkan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Menurut Penjelasan Undang-

<sup>22</sup> Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary. Edisi 6*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, hlm. 1081. Antara lain dikatakan bahwa *Offer*: "...to exhibit something that may be taken or received or not".

<sup>23</sup> J. Satrio, 1996, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, Bagian I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10 dan 22

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.21.

Undang Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan “pemberesan” dalam ketentuan ini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Demikian pula sesuai dengan pasal 69 (1) UU Kepailitan dan PKPU, tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Gustav Radbruch, mengemukakan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.<sup>25</sup>

Namun tidak jarang terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan dan antara keadilan dengan kemanfaatan. Dalam pelaksanaan ketiga tujuan hukum tersebut harus menggunakan asas prioritas, di mana Gustav Radbruch mengemukakan bahwa prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban

---

<sup>25</sup> Basyarudin, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga yang Membeli Tanah dan Bangunan Yang Telah Dibebani Hak Tanggungan*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 7.



antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Hukum adalah bagian penting dalam mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum dijadikan instrumen dalam mengatur tingkah laku setiap individu dalam masyarakat untuk mencapai suatu tujuan.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sungguh-sungguh dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>27</sup>

Selanjutnya, Gustav Radbruch juga menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Hukum positif yaitu undang-undang;
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan;

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Aili Papang Hartono, 2020, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 85.

<sup>28</sup> Jarot Widya Muliawan, 2014, *Tinjauan Kritis Regulasi Dan Implementasi Kebijakan P3MB*, STPN Press, Yogyakarta, hlm. 64.

- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan; dan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, akan tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.<sup>29</sup>

Dalam penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.<sup>30</sup>

Kepastian sebagai salah satu tujuan hukum mempunyai arti penting dalam mengarahkan dan membentuk pedoman perilaku individu dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat itu sendiri, seperti tercermin dalam norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan secara efektif sebagai

---

<sup>29</sup> Aili Papang Hartono, *Op. Cit*, hlm. 89.

<sup>30</sup> Jarot Widya Muliawan, *Op. Cit*, hlm. 21.

pedoman atau aturan perilaku bagi setiap orang, menghambat pencapaian tujuan yang dikehendaki, ataupun mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Kepastian hukum mengkehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati dan berguna dalam menyelesaikan permasalahan konkrit yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiksi, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan

melalui hukum dan moral.<sup>31</sup>

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>32</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>33</sup> Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak.<sup>34</sup>

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa menurut Satjipto Raharjo

---

<sup>31</sup> Marulak Togatorop, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 93

<sup>34</sup> *Ibid.*

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>35</sup>

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum tidak terlepas dari landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan antara lain bahwa tujuan pemerintahan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Berkaitan dengan pengertian negara hukum, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa negara hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum. Sedangkan menurut Hamid S. Attamimi

---

<sup>35</sup> Marulak Togatorop, *op cit*, hlm. 22-23

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 23

menyatakan negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>37</sup>

Menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus mengandung unsur-unsur: (1) bahwa pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan; (2) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara); (3) adanya pembagian kekuasaan; dan (4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.<sup>38</sup>

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum memerlukan adanya campur tangan atau keterlibatan negara. Seperti telah lazim diketahui bahwa suatu negara akan terjadi hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri yang akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negaranya. Namun di sisi lain dapat dirasakan pula perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, dan oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.<sup>39</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan kepustakaan.

---

<sup>37</sup> H.R.M. Anton Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 5.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Suharyono M. Hadiwiyono, 2020, *Hukum Pertanahan di Indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Inteligencia Media, Malang, hlm.114-115.

## 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan deskripsi serta data yang berupa fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan gejala-gejala yang berhubungan secara aktual dan akurat terkait dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Analisa juga dilakukan dengan menggunakan cara normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaedah dan teori hukum.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, yaitu:
  - a. Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemen;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49

- Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor;
- h. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang;
- i. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
- j. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;
- k. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- l. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 364/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan atau data yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku referensi, karya ilmiah atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan dan



mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari majalah, media, koran, kamus, ensiklopedia, internet, dan lain-lain.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan studi pustaka atau studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data kepastakaan guna mendapatkan buku-buku, jurnal-jurnal, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data sehubungan dengan penelitian.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menganalisis data dengan menggambarkan, menerangkan, dan menjelaskan fakta hukum berikut ketentuan-ketentuan, norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk tertulis secara logis dan sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penyimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit.

## H. Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi dalam masing-masing bab. Bagian utama atau sistematika tesis ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka mengenai teori, azas-azas hukum, dan tinjauan umum tentang kepailitan, proses kepailitan, *actio pauliana* dalam kepailitan, kurator, putusan kepailitan dan Hukum Islam tentang kepailitan.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan, dan hasil dari data-data sesuai yang dijabarkan pada bab pendahuluan, yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah berupa upaya perlindungan hukum bagi para kreditor yang tidak pernah menanggapi penawaran pembayaran dalam penyelesaian perkara kepailitan, dan penyelesaian hutang piutang terhadap para kreditor yang tidak pernah menanggapi penawaran pembayaran dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 364/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah di bahas dan saran-saran yang dan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait.

### I. Jadwal Penelitian

Adapun perincian jadwal pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bentuk Kegiatan	Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan												
Penyusunan Proposal												
Ujian Proposal												
Pengumpulan Data												
Pengumpulan data dan analisa data/informasi												
Penyusunan laporan/tesis												
Ujian tesis												

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kepailitan

Istilah “kepailitan” merupakan kata benda yang berakar dari kata “pailit”. Sementara itu, kata “pailit” berasal dari kata “*failit*” dalam bahasa Belanda. Dari istilah “*failit*” muncul istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan menjadi “kepailitan”. Kemudian dari *faillissement* muncul istilah “*faillissementwet*” (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan “*faillissements-verordering*” (Undang-Undang Kepailitan Hindia Belanda) yang berarti “Undang-Undang Kepailitan”. “*Faillissement*” dan “kepailitan” merupakan padanan istilah “*bankruptcy*” atau “*insolvency*” dalam bahasa Inggris.<sup>40</sup>

Disamping istilah pailit, dikenal juga istilah bangkrut. Istilah bangkrut dan *bankrupt* yang sama artinya dengan istilah pailit berasal dari kata bahasa Italia *banca rotta* yang berarti meja yang patah. Dalam abad ke-16 meja yang patah merupakan simbol atau lambang bagi peminjam uang yang insolven. Kata Inggris untuk bangkrut adalah *bankrupt*. Kata Inggris lain untuk *bankrupt* adalah *insolvent* yang artinya juga bangkrut, pailit. Kebangkrutan sama artinya dengan kepailitan dan dalam bahasa Inggris dinamakan *bankruptcy* atau *insolvency*.<sup>41</sup>

Terdapat berbagai pengertian atau definisi mengenai pailit dan kepailitan, baik yang berasal dari para ahli, kamus hukum maupun undang-undang.

<sup>40</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 2

<sup>41</sup> Sylvia Janisriwati, 2011, *Kepailitan Bank: Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Suatu Bank*, LoGoz Publishing, Bandung, hlm.13

Dalam *Black's Laws Dictionary* pengertian pailit atau “*bankrupt*” adalah:

“*The state or condition of a person (individual, parthnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due ... The term includes a person againts whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*”<sup>42</sup>

*Black's Law Dictionary* mengartikan pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.<sup>43</sup>

Menurut M. Hadi Shuban, pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pihak kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan debitor (*financial distress*) dan usaha debitor yang mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama hasil penjualan tersebut untuk membayar semua utang-utang debitor secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai struktur kreditor.<sup>44</sup>

Retnowulan Sutantio mengemukakan bahwa kepailitan adalah eksekusi

<sup>42</sup> Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, hlm. 147.

<sup>43</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2019, *Etika Profesi Kurator*, CV. Pustaka Abadi, Jember, hlm.2.

<sup>44</sup> M. Handi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku secara serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>45</sup>

Yuhelson mengemukakan bahwa pada hakikatnya kepailitan adalah suatu tindakan kurator berupa sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor yang telah ditetapkan dengan putusan Pengadilan Niaga dan pembagian piutang masing-masing kreditor berdasarkan tingkatannya menurut undang-undang guna pemberesan utang-utang debitor.<sup>46</sup>

Dengan mengacu hukum positif Indonesia, pengertian kepailitan tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

*“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.*

Mengenai pengertian debitor, Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU Kepailitan dan PKPU masing-masing memberikan definisi yaitu:

*“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”* dan *“Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan”.*

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus terdapat definisi kepailitan yaitu:

<sup>45</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>46</sup> Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm.14.

*“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang”.*

Kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian kekayaan debitor oleh kurator pada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak masing-masing. Sebelum harta kekayaan debitor dibenarkan oleh hukum untuk dijual dan kemudian dibagi-bagikan hasil penjualannya terlebih dahulu harta kekayaan debitor itu harus diletakkan oleh pengadilan di bawah sitaan umum. Melalui sita umum tersebut dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. dengan demikian, para kreditur harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorum*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>47</sup>

Berkenaan dengan tujuan dari kepailitan, Louis E. Levinthal, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, menyatakan bahwa kepailitan memiliki 3 (tiga) tujuan umum yaitu:

- 1) hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitor secara adil kepada semua kreditornya;
- 2) mencegah agar debitor yang insolven tidak merugikan kepentingan kreditornya; dan
- 3) memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sylvia Janisriwati, *Op Cit*, hlm. 23. Pasal 1132 KUH Perdata berbunyi: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut, keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

<sup>48</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 4.

Berdasarkan Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU, terdapat beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu:

- 1) untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- 2) untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- 3) untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU juga menguraikan mengenai asas-asas dalam undang-undang kepailitan yaitu antara lain:

(1) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik;



(2) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;

(3) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

(4) Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

## B. Proses Kepailitan

Persyaratan utama dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal .2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. undang-undang tidak melihat apakah debitor mampu atau tidak .mampu melunasi utangnya karena selama persyaratan tersebut dipenuhi, artinya,

debitur tersebut mempunyai utang yang secara sederhana dapat dibuktikan telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tidak mampu atau tidak maunya debitur untuk melunasi utangnya akan mengakibatkan debitur tersebut dinyatakan pailit.<sup>49</sup>

- b. permohonan dapat diajukan oleh debitur sendiri, atau minimal 2 (dua) kreditor.

Dalam pasal 2 ayat (1) sampai dengan (5) UU Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa permohonan pailit dapat juga diajukan masing-masing oleh kejaksaan untuk kepentingan umum; Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank; Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian; dan Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Proses kepailitan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU secara umum dapat dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahap pendaftaran, pemanggilan para pihak, persidangan dan putusan pengadilan.

#### 1. Pendaftaran

- a. Sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan, yakni Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan definisi dalam undang-undang tersebut.

Pengajuan permohonan kepailitan harus dilakukan oleh advokat, kecuali permohonan diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas

---

<sup>49</sup> Sylvia Janisriwati, *Op. Cit*, hlm. 3-4.

Pasar Modal, dan Menteri Keuangan (pasal 7 UU Kepailitan dan PKPU). Filosofi dari ketentuan ini adalah bahwa proses beracara di pengadilan kepailitan menekankan pada efisiensi dan efektivitas beracara. Dengan melalui advokat diharapkan proses beracara tidak mengalami kendala teknis sebab advokat dianggap tahu hukum beracara.<sup>50</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan (4) UU Kepailitan dan PKPU, pengajuan permohonan pailit harus memperhatikan pengadilan niaga yang berwenang memutuskan permohonan tersebut, yaitu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Selain itu dalam hal tertentu, tempat kedudukan hukum debitor tersebut meliputi:

- 1) tempat kedudukan hukum terakhir debitor, bila debitor telah meninggalkan wilayah Indonesia;
- 2) tempat kedudukan hukum firma, bila debitor adalah pesero suatu firma;
- 3) tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Indonesia, bila debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Indonesia; dan
- 4) tempat kedudukan hukum sesuai dengan anggaran dasar, dalam hal debitor merupakan badan hukum.

Pada saat ini, disamping Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, juga telah terbentuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

---

<sup>50</sup> M. Handi Shubhan, *Op. Cit*, hlm.120.

Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999. Dalam Keppres tersebut telah ditentukan pembagian propinsi-propinsi yang termasuk daerah hukum dari masing-masing pengadilan niaga tersebut.

- b. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran (pasal 6 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU).<sup>51</sup>
- c. Selanjutnya Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan

---

<sup>51</sup> Ketentuan pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi bila tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.071/PUU-II/2004 dan No.001-002/PUU.III/2005.

atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup.

## 2. Pemanggilan para pihak

Ketentuan mengenai pemanggilan para pihak ini diatur dalam pasal 8 ayat (1) sampai dengan (3) UU Kepailitan dan PKPU. Pengadilan wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Modal, atau Menteri Keuangan; *Ratio legis* dari ketentuan yang mewajibkan untuk memanggil debitor adalah untuk melakukan konfrontasi terhadap apa yang didalilkan oleh pihak kreditor mengenai hubungan hukumnya dan mengenai jumlah hutang piutangnya.<sup>52</sup>

Pengadilan juga dapat memanggil kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh debitor, jika dilakukan oleh juru sita seperti tersebut.

## 3. Persidangan

Setelah pemanggilan para pihak untuk bersidang pada waktu yang ditetapkan, maka dimulai proses persidangan permohonan penetapan pailit.

Secara garis besar, hukum acara yang digunakan dalam pengadilan niaga adalah hukum acara perdata sebagaimana ketentuan pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini

---

<sup>52</sup> M. Handi Shubhan, *Op. Cit*, hlm.123.

maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.<sup>53</sup>

Dalam Hukum acara Perdata, para pihak yang bersengketa secara aktif menyampaikan pendapatnya melalui eksepsi dan seterusnya. Tidak demikian halnya dengan hukum acara kepailitan yang cenderung merupakan agenda para majelis memeriksa kesesuaian fakta-fakta yang menjadi dasar permohonan diajukannya kepailitan, dan apabila dapat dibuktikan secara sederhana permohonan itu sudah benar, maka hakim wajib menetapkan debitor pailit. Karena esensi dari hukum kepailitan adalah perlindungan menyeluruh, maka debitor yang telah berada dalam keadaan tidak mampu membayar, juga dapat secara sukarela mengajukan permohonan agar dinyatakan pailit, sehingga selanjutnya hukum acara kepailitan yang akan berlaku untuk melindunginya dari tekanan dan ancaman para kreditornya.<sup>54</sup>

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pailit ini juga telah diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tanggal 29 April 2020 (selanjutnya disebut “Keputusan MA No.109/2020”). Dalam Buku I Huruf A, Butir 5 diatur mengenai tata cara dan proses persidangan seperti persidangan pertama dan persidangan lanjutan, di mana dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali untuk kewenangan mengadili), replik, duplik, intervensi dan gugatan rekonvensi.

Inti persidangan dalam kepailitan adalah hanya pembuktian apakah

---

<sup>53</sup> Herwastoeti dan Nur Putri Hidayah, *Op. Cit*, hlm. 11.

<sup>54</sup> Suparji, 2018, *Kepailitan*, UAI Press, Jakarta hlm.148

debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar serta minimal adanya 2 (dua) kreditor.<sup>55</sup>

Menurut pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Dalam Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”.

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor; atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

#### 4. Putusan pengadilan

Menurut ketentuan pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Berdasarkan pasal 12 UU Kepailitan dan PKPU dapat dikemukakan

---

<sup>55</sup> M. Handi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 125.

bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung yang diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan, dengan mendaftarkannya kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Kasasi dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

Sesuai pasal 13 ayat (2) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU, sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, dan putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai pengajuan kasasi dan proses putusan kasasi seperti diatur dalam pasal 12 dan pasal 13 UU Kepailitan dan PKPU berlaku secara *mutatis mutandis* bagi peninjauan kembali.

### **C. Kurator**

Keberadaan kurator mempunyai arti yang sangat penting dalam tahapan kepailitan. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Menurut H.F.A. Vollmar, kurator



adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus dan membereskan harta pailit. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>56</sup>

Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan:

*“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini”.*

Selain itu Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 18 Tahun 2021 mendefinisikan:

*“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang”.*<sup>57</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan sejak tanggal keputusan pailit diucapkan, debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Setelah debitur dinyatakan pailit, maka selanjutnya yang akan mengurus harta pailit adalah kurator seperti ditentukan oleh

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan.<sup>58</sup>

Persyaratan mengenai kurator menurut UU Kepailitan dan PKPU adalah:

- a. Kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. (Pasal 15 ayat (3));
- b. bagi kurator perorangan (Pasal 70 ayat (2) jo. Penjelasan Undang-Undang):
  - 1) berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit (“keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan pengurus); dan
  - 2) terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (“terdaftar” adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus).

Adapun mengenai tugas dan wewenang kurator dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit;
- b. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas;

---

<sup>58</sup> Mahkamah Konstitusi, *Ahli Pemohon: Harta Perusahaan Pailit Diurus Kurator*, berita tanggal 23 September 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16595&menu=2>, diakses tanggal 10 Juli 2022.

<sup>59</sup> Moh. Kurniawan, 2018, Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 No. 1, hlm. 69.

- c. Menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat berharga serta uang, dan menyegel harta benda si pailit atas persetujuan hakim pengawas;
- d. Menyusun inventaris harta pailit;
- e. Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit.

Pengaturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab kurator berkaitan dengan kepailitan tersebut tersebar dalam UU Kepailitan dan PKPU, yang secara sistematis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setelah putusan pailit:<sup>60</sup>
  - 1) paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit;
  - 2) berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;
  - 3) wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.
- b. Tugas dan wewenang sebagai akibat kepailitan:<sup>61</sup>
  - 1) sebagai pihak yang dituju atau mengajukan tuntutan mengenai hak atau

<sup>60</sup> Pasal 15 ayat (4), 16 ayat (1) dan 17 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>61</sup> Pasal 26 ayat (1), 30, 36 ayat (1), 39 ayat (1), 40 ayat (1), 47 ayat (1), 49 ayat (1), 57 ayat (2), 59 ayat (3), dan 60 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

kewajiban yang menyangkut harta pailit;

- 2) mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila perbuatan Debitor merugikan kreditor;
- 3) memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang dibuat debitor tetapi belum atau baru sebagian dipenuhi;
- 4) dapat memberhentikan pekerja yang bekerja pada debitor dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) menolak atau menerima warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, dengan pertimbangan menguntungkan atau merugikan harta pailit;
- 6) mengajukan tuntutan ke Pengadilan untuk pembatalan perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor;
- 7) menerima pengembalian benda/harta debitor akibat perbuatan hukum yang dibatalkan;
- 8) mengangkat atau mengubah syarat penanguhan hak terhadap kreditor atau pihak ketiga;
- 9) setiap waktu dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan melakukan pembayaran;
- 10) menerima pertanggungjawaban dan sisa hasil penjualan dari kreditor pemegang gadai/jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang melaksanakan haknya;

c. Pengurusan harta pailit:<sup>62</sup>

- 1) melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;
- 2) dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit;
- 3) bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit;
- 4) harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan;
- 5) dalam hal diperlukan, dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat;
- 6) memanggil semua kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian;

d. Tindakan setelah pernyataan pailit:<sup>63</sup>

- 1) setelah putusan pernyataan pailit, dapat meminta pengadilan agar debitur pailit yang sengaja tidak memenuhi kewajiban menurut undang-undang supaya ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa;
- 2) sejak mulai pengangkatannya, harus melaksanakan semua upaya untuk

<sup>62</sup> Pasal 69 ayat (1) dan (2), 72, 74 ayat (1), 82 dan 90 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU

<sup>63</sup> Pasal 93 ayat (1), 98, 99 ayat (1), 100, 102, 104 ayat (1), 106, 107, 108, 109, 117, 119, 120, 143 ayat (1), 146, 166 ayat (1) dan (2), 167 ayat (1); 185 ayat (5), 189 ayat (1)) dan 202 ayat (2), (3) dan (4) UU Kepailitan dan PKPU

mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya;

- 3) dapat meminta penzegelan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas;
- 4) harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator;
- 5) harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor;
- 6) dapat melanjutkan usaha debitor pailit berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- 7) berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya.
- 8) atas persetujuan Hakim Pengawas, dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit;
- 9) dengan izin Hakim Pengawas, berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara;
- 10) wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk

alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri;

- 11) wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar piutang sementara, selama 7 hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma;
- 12) wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar piutang sementara kepada kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debitur pailit;
- 13) setelah berakhirnya pencocokan piutang, wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka;
- 14) wajib memberikan pendapat tertulis dalam rapat tentang rencana perdamaian;
- 15) wajib mengumumkan perdamaian dalam hal perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap di dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian;
- 16) wajib melakukan pertanggungjawaban kepada debitur dihadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 17) berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda masuk kembali dan menguntungkan harta pailit;

- 18) wajib menyusun suatu daftar pembagian memuat rincian penerimaan dan pengeluaran, termasuk upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor, untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas .
- 19) melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara RI dan dua surat kabar;
- 20) wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan;
- 21) wajib menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator kepada Debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah.

Secara garis besar, tugas kurator kepailitan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu tugas administratif, mengurus atau mengelola harta pailit dan untuk melakukan penjualan atau pemberesan sebagai berikut.<sup>64</sup>

a. Tugas administratif

Kurator bertugas untuk mengurus administrasi seluruh proses yang terjadi dalam kepailitan. Tugas administratif kurator yang tercantum dalam UU Kepailitan dan PKPU seperti: mengumumkan ikhtisar putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian (pasal 15 ayat (4)); kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan, dalam hal

---

<sup>64</sup> Bagus Wicaksono, Law Firm Andreas Bagus & Partners, *Peran Penting Kurator dalam Kepailitan yang Harus Diketahui*, <https://abpadvocates.com/peran-penting-kurator-dalam-kepailitan-yang-harus-diketahui/>, diakses tanggal 10 Juli 2022.



diperlukan, Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor, untuk meminta nasihat (pasal 82) dan sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya (pasal 98), kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator (pasal 100 ayat (1)).

b. Tugas untuk mengurus atau mengelola harta pailit

Apabila sudah terbitnya putusan pailit kepada debitur, maka seluruh kewenangan dalam mengurus harta pailit beralih kepada kurator (pasal 24 dan 69 UU Kepailitan dan PKPU).

Tugas dan kewenangan kurator dalam dalam pengurusan harta pailit tanpa harus ada izin/persetujuan dari Hakim pengawas, yaitu seperti selama jangka waktu penanguhan, kurator dapat menggunakan dan menjual harta pailit, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada dalam pengawasannya dalam rangka kelangsungan usaha debitur, dan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Sedangkan ada beberapa tugas dan kewenangan kurator dalam pengurusan harta pailit yang harus memperoleh izin/persetujuan Hakim pengawas terlebih dahulu yaitu seperti: kurator dapat membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek atau hak angunan jika diperlukan dalam melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, kurator menghadap di depan sidang pengadilan dan kurator meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan dengan alasan

mengamankan harta pailit.<sup>65</sup>

c. Tugas untuk melakukan penjualan atau pemberesan

Kurator bertugas untuk melakukan proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit debitur dengan cara penguangan aset untuk melunasi hutang kepada kreditor. Meskipun setelah terbitnya putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Pada saat melaksanakan tugasnya, kurator tidak perlu mendapat persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur.

Kurator memulai pemberesan harta pailit hanya karena harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (keadaan tidak mampu membayar utang) dan usaha debitur pailit dihentikan. Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan maksud dari pemberesan dalam harta kepailitan adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.<sup>66</sup>

**D. *Actio Pauliana* dalam Kepailitan**

Dilihat dari ketentuan hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*), kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*. Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur. Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara para pihak, kecuali apabila antara para

<sup>65</sup> Suparji, *Op. Cit*, hlm. 122-123.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 125.

kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>67</sup>

Salah satu upaya untuk melindungi kreditor dari tindakan debitor yang merugikan dalam kepailitan adalah dengan *actio pauliana*. Pasal 1131 KUH perdata digunakan sebagai dasar adanya suatu kepailitan karena dalam pasal tersebut diterangkan bahwa segala kebendaan orang berutang menjadi tanggungan dalam perikatan. Oleh karena itu untuk menjamin hak-hak dari kreditor dibuatlah pasal 1341 KUH Perdata untuk menjamin hak-hak dari kreditor, dimana pasal ini mengilhami lahirnya *actio pauliana*.<sup>68</sup>

Pasal 1341 KUH Perdata menyatakan:

*“Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.*

*Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, di lindungi.*

*Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan ia tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutang padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak”.*

*Actio Pauliana* adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan

---

<sup>67</sup> Anita Kamilah, 2021, Penerapan Prinsip Actio Pauliana Dalam Kepailitan Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol. 7 No. 2, hlm. 166.

<sup>68</sup> Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 329.

oleh debitor tersebut, sedangkan debitor mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditor dirugikan. Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi kreditor atas perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor.<sup>69</sup> Menurut M. Hadi Shubhan *actio pauliana* (*claw-back* atau *annulment of preferential transfer*) merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor di mana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor.<sup>70</sup>

Di dalam pasal 1341 KUH Perdata juga terkandung suatu asas itikad baik yang menjadi landasan apakah perbuatan tersebut diwajibkan atau tidak. Jadi walaupun barang-barang atau aset yang dimiliki oleh debitor sudah dikuasai oleh pihak ketiga, maka aset tersebut dapat diminta kembali dengan *actio pauliana* dan untuk pihak ketiga yang terlanjur melakukan transaksi dengan debitor yang akan dinyatakan pailit, akan diberikan pengembalian terhadap harga yang telah dibayarnya oleh kurator. dan hak-hak pihak ketiga secara itikad baik tersebut dilindungi, artinya perlindungan yang diberikan berupa jaminan bahwa perbuatan yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga tersebut tidak dapat dibatalkan karena dalam *actio pauliana* yang menjadi kunci pokok dikabulkannya adalah adanya unsur itikad tidak baik oleh debitor pailit.<sup>71</sup>

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor akibat perbuatan debitor yang merugikannya, secara khusus pasal 41 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur secara komprehensif mengenai

---

<sup>69</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 298.

<sup>70</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 175.

<sup>71</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm.329-330.

*actio pauliana*, yang di dalam KUH Perdata sebagai ketentuan umum diatur berdasarkan pasal 1341.<sup>72</sup>

Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa:

- “(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang”.

Dalam pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU secara spesifik ditentukan bentuk-bentuk perbuatan hukum yang dikategorikan debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa:

“Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;

---

<sup>72</sup> Anita Kamilah, *Loc. Cit.*

- c. dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
- 1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
  - 2) suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
- 1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
  - 2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
  - 3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
- 1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
  - 2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
  - 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
  - 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
  - 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor;

- f. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya;
- g. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan:
- 1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
  - 2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut”.

Pasal 43 UU Kepailitan dan PKPU mengatur tentang hibah yang dilakukan debitor yang dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa:

*“Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor”.*

Mengenai debitor dianggap atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, dalam Pasal 44 UU Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa:

*“Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.*

Selanjutnya Pasal 45 UU Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitor dan kreditor dengan maksud

menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas yang berkaitan dengan kepailitan dapat diajukan oleh kurator ke Pengadilan Niaga seperti dinyatakan dalam pasal 47 UU Kepailitan dan PKPU.

#### **E. Penawaran Pembayaran Tunai Dengan Penitipan/Konsinyasi**

Mengenai hapusnya suatu perikatan, dalam pasal 1381 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

*“Perikatan hapus:*

*karena pembayaran;*

*karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;*

*karena pembaruan utang;*

*karena perjumpaan utang atau kompensasi;*

*karena percampuran utang;*

*karena pembebasan utang;*

*karena musnahnya barang yang terutang;*

*karena kebatalan atau pembatalan;*

*karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan*

*karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri”.*

Berdasarkan pasal 1381 KUH Perdata tersebut, salah satu cara hapusnya perikatan adalah karena pembayaran tunai diikuti dengan penitipan. Konsinyasi dari segi peristilahan dan pengertian berdasarkan praktek sehari-hari dapat disebut dengan penitipan atau penyerahan barang oleh pemilik kepada pihak lain dan dilakukan berdasarkan perjanjian antara pihak yang memiliki barang dan pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Aartje Tehupeiory, 2017, *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 14.



Penawaran pembayaran tunai dengan konsinyasi diatur dari pasal 1404 sampai dengan 1412 KUH Perdata.

Pasal 1404 KUH perdata berbunyi:

*“Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan. Penawaran demikian, yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu dilakukan menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur”.*

Menurut Aartje Tehupeiory, konsinyasi adalah suatu lembaga hukum acara yang disediakan undang-undang bagi debitur untuk melaksanakan kewajibannya dengan bantuan pejabat publik, yaitu pengadilan atau notaris.<sup>74</sup>

Selain itu, menurut Yusup Gutomo pengertian sistem konsinyasi dalam aspek hukum perdata adalah salah satu cara pembayaran dari debitur kepada kreditur melalui perantara pengadilan yang dilatarbelakangi oleh penolakan kreditur untuk menerima pembayaran uang atau barang dari debitur tersebut. Sehingga dengan dititipkannya pembayaran tersebut debitur bebas dari resiko tuntutan dan wanprestasi.<sup>75</sup>

Berkaitan dengan syarat-syarat keabsahan penawaran pembayaran tunai tersebut pasal 1405 KUH perdata mengatur bahwa:

*“Agar penawaran yang demikian sah, perlu:*

- 1. bahwa penawaran itu dilakukan kepada seorang kreditur atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk dia;*
- 2. bahwa penawaran itu dilakukan oleh orang yang berkuasa untuk membayar;*

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>75</sup> Yusup Gutomo, 2020, *Konfigurasi Sistem Konsinyasi di Pengadilan: Sebuah Interpretasi Sistematis Pasal 1404 Burgerlijk Wetboek*, dalam David Tan dkk. (Editor), *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein: Sebuah Karya dalam Rangka memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum Internasional Batam, ke-20 Tahun*, Inteligencia Media, Malang, hlm. 468.

3. bahwa penawaran itu mengenai seluruh uang pokok yang dapat dituntut dan bunga yang dapat ditagih serta biaya yang telah ditetapkan, tanpa mengurangi penetapan kemudian;
4. bahwa ketetapan waktu telah tiba jika itu dibuat untuk kepentingan kreditur;
5. bahwa syarat yang menjadi beban utang telah terpenuhi.
6. bahwa penawaran itu dilakukan di tempat yang menurut persetujuan pembayaran harus dilakukan dan jika tiada suatu persetujuan khusus mengenai itu, kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggal yang sebenarnya atau tempat tinggal yang telah dipilihnya;
7. bahwa penawaran itu dilakukan oleh seorang Notaris atau juru sita, masing-masing disertai dua orang saksi”.

Sedangkan mengenai keabsahan penyimpanan dalam pasal 1405 KUH

Perdata ditentukan bahwa:

“Agar suatu penyimpanan sah, tidak perlu adanya kuasa dan Hakim cukuplah:

1. bahwa sebelum penyimpanan itu, kepada kreditur disampaikan suatu keterangan yang memuat penunjukan hari, jam dan tempat penyimpanan barang yang ditawarkan;
2. bahwa debitur telah melepaskan barang yang ditawarkan itu, dengan menitipkannya pada kas penyimpanan atau penitipan di kepaniteraan pada Pengadilan yang akan mengadilinya jika ada perselisihan beserta bunga sampai pada saat penitipan;
3. bahwa oleh Notaris atau jurusita, masing-masing disertai dua orang saksi, dibuat berita acara yang menerangkan jenis mata uang yang disampaikan, penolakan kreditur atau ketidaktenangannya untuk menerima uang itu dan akhirnya pelaksanaan penyimpanan itu sendiri;
4. bahwa jika kreditur tidak datang untuk menerimanya, berita acara tentang penitipan diberitahukan kepadanya, dengan peringatan untuk mengambil apa yang dititipkan itu”.

Untuk memenuhi keabsahan konsinyasi diperlukan syarat-syarat materil dan syarat formal. Syarat meteril adalah syarat mengenai subjek dan objek dalam perikatan yang hendak dihapuskan dengan cara konsinyasi. Dapat dikatakan bahwa konsinyasi terjadi apabila sebelumnya didahului perjanjian perikatan. Sementara itu syarat formal adalah syarat mengenai subjek dan objek yang berkaitan dengan

prosedur pelaksanaan konsinyasi itu.<sup>76</sup>

Sehubungan dengan syarat-syarat keabsahan konsinyasi bahwa penentuan keabsahan penyimpanan atau penitipan sangat tergantung pada ada atau tidaknya sengketa antara debitur dan kreditur mengenai pelaksanaan perikatan oleh debitur serta putusan hakim mengenai sengketa tersebut. Ada atau tidaknya sengketa dapat diasumsikan dari penolakan kreditur atas pembayaran tunai. Namun asumsi tersebut harus dibuktikan melalui putusan hakim atas gugatan (bisa berupa suatu sengketa dalam perkara sendiri yang sedang berlangsung atau dari gugatan yang diajukan kreditur atau debitur sehubungan dengan penolakan pembayaran oleh kreditur) atau berlakunya pengaruh lampau waktu terhadap hak.<sup>77</sup>

Suatu penawaran pembayaran tunai dengan penitipan/konsinyasi yang belum mendapatkan putusan pengadilan dan yang sudah diputuskan pengadilan mempunyai akibat yang berbeda. Menurut pasal 1408 KUH Perdata, selama apa yang dititipkan itu tidak diambil oleh kreditur, debitur dapat mengambilnya kembali, dalam hal itu orang-orang yang turut berutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan. Akan tetapi, bila debitur sendiri sudah memperoleh suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dan dengan putusan itu penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah, maka ia tidak dapat lagi mengambil kembali apa yang dititipkan untuk kerugian orang-orang yang ikut berutang dan para penanggung utang, meskipun dengan izin kreditur seperti diatur dalam pasal 1409 KUH Perdata.

---

<sup>76</sup> Aartje Tehupeiory, *Loc. Cit.*

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 27-28

## F. Putusan Pengadilan Dalam Kepailitan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di dalam persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.<sup>78</sup>

Dalam perkara perdata, dapat dikutip pendapat dari Riduan Syahrani yang menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.<sup>79</sup>

Darwan Prinst mengemukakan bahwa hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan disebut putusan atau vonis. Akan tetapi lain halnya dengan permohonan penetapan, maka hasil akhirnya disebut penetapan. Dalam permohonan penetapan tidak dikenal adanya tergugat sebagai lawan perkara, melainkan hanya ada pemohon saja. Berbeda dengan gugatan di mana ada dua pihak yaitu penggugat dan tergugat.<sup>80</sup>

Putusan pengadilan terkait dengan penyelenggaraan dan tindakan dari badan peradilan dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Landasan konstitusional Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

---

<sup>78</sup> Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 167

<sup>79</sup> Riduan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 83.

<sup>80</sup> Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 205.

hukum dan keadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>81</sup>

Dalam mengadili dan memutus suatu perkara pada dasarnya pengadilan atau para hakim dijamin kemandirian atau independensinya dan kebebasan hakim. Selain dicantumkan dalam UUD 1945, dalam pasal 3 UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa:

- “(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.*
- .(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Dalam Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman tidak disebutkan batasan kebebasan hakim selain “kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”. Apabila pasal ini dihubungkan dengan pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan mengadili menurut hukum, maka pada dasarnya kebebasan hakim dibatasi oleh sistem hukum yang berlaku berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>82</sup>

Sehubungan dengan independensi kekuasaan kehakiman, dapat dikemukakan pendapat dari Bagir Manan bahwa diperlukan batasan terukur terhadap pelaksanaan

<sup>81</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>82</sup> Irfan Ardiansyah, 2017, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*, Penerbit Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, hlm. 82.

independensi kekuasaan kehakiman, yakni:<sup>83</sup>

- (1) Hakim hanya memutus menurut hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam memutus perkara konkret harus dapat menunjuk secara tegas ketentuan hukum dalam perkara tersebut. Makna ini sejalan dengan asas legalitas dari suatu negara yang berdasarkan hukum;
- (2) Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan. Hal ini berimplikasi bahwa hakim dapat melakukan penafsiran, melakukan konstruksi, bahkan tidak menerapkan atau mengenyampingkan suatu ketentuan hukum yang berlaku. Semua itu dilakukan dalam rangka menciptakan keadilan sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan sewenang-wenang;
- (3) Harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangan atau kebebasannya.

Secara umum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai putusan pengadilan, antara lain:

- a. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;<sup>84</sup>
- b. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses

---

<sup>83</sup> Farid Wajdi, 2018, *Independensi dan Akuntabilitas Peradilan*, dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 87.

<sup>84</sup> Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

- persidangan;<sup>85</sup>
- c. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;<sup>86</sup>
  - d. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;<sup>87</sup>
  - e. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>88</sup>

Sehubungan dengan penetapan dan putusan ini, terdapat perbedaan secara spesifik antara putusan dan penetapan, yaitu seperti tercantum dalam penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 60 tersebut menyatakan bahwa penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Pengadilan Niaga merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

---

<sup>85</sup> Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

<sup>86</sup> Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

<sup>87</sup> Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

<sup>88</sup> Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Peradilan Umum telah diatur bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus<sup>89</sup> yang diatur dengan undang-undang. Menurut penjelasan, yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Selanjutnya ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU bahwa Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, dengan wewenang selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.<sup>90</sup>

Sehubungan dengan putusan pengadilan dalam kepailitan, pasal 8 ayat (6) dan (7) serta pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan adanya persyaratan tertentu dalam putusan pengadilan atas permohonan pernyataan, yaitu wajib memuat:

- a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

---

<sup>89</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum: Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

<sup>90</sup> Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.



- b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis. Pertimbangan hukum atau pendapat yang berbeda tersebut itu sebagai lampiran dari putusan pengadilan tersebut; dan
- c. putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- d. dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.

Dalam Keputusan MA No.109/2020, Buku I huruf A butir 5.13. diatur secara rinci mengenai hal apa saja dalam pertimbangan dan amar putusan permohonan pernyataan pailit, baik dalam hal permohonan pernyataan dikabulkan ataupun ditolak. Pengaturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan mengabulkan permohonan pernyataan pailit:
  - a) debitor terbukti mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih;
  - b) tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
  - c) terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu:
    - i. ada 2 (dua) atau lebih kreditor;
    - ii. tidak membayar lunas hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
    - iii. adanya utang dapat dibuktikan oleh pemohon.
  - d) perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan pailit;

- e) menentukan jatuh waktu:
- i. dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan waktu (akselerasi);
  - ii. adanya putusan pengadilan atau putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - iii. apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian atau tidak ada kesepakatan jatuh waktu maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang itu ditagih;
- f) dasar pertimbangan pengangkatan kurator:
- i. Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari kreditor;
  - ii. surat pernyataan bahwa kurator yang ditunjuk:
    - (a) independen;
    - (b) tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
    - (c) tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, kecuali Balai Harta Peninggalan (BHP);
    - (d) bersedia mengundurkan diri apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataannya tidak benar;
- g) Dasar pertimbangan pengangkatan Hakim Pengawas:
- i. mempunyai Sertifikat Hakim Niaga dan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Hakim Niaga oleh Mahkamah Agung;
  - ii. sebagai hakim niaga pada pengadilan niaga di mana perkara tersebut disidangkan;

- iii. bukan majelis hakim yang memutus perkara yang bersangkutan.
  - h) biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, ditentukan setelah kepailitan berakhir oleh hakim pemutus dengan memperhatikan kepatutan dan tingkat kesulitan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i) pertimbangan hukum mengenai pembebanan biaya perkara.
- b. pertimbangan hukum yang menolak permohonan pernyataan pailit:
- a) alasan formal persyaratan pengajuan permohonan pailit:
    - i. pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah;
    - ii. pengadilan tidak mempunyai kewenangan absolut dan relatif.
  - b) tidak terbukti ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU;
  - c) pertimbangan hukum mengenai pembebanan biaya.
- c. Amar putusan permohonan pernyataan pailit:
- a) Dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, amarnya berbunyi sebagai berikut:
    - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
    - 2. Menyatakan debitor (identitas) pailit;
    - 3. Menunjuk Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengawas;
    - 4. Mengangkat BHP/Kurator perorangan sebagai kurator;

5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
  6. Menghukum debitur untuk membayar biaya perkara;
- b) Dalam hal permohonan pailit ditolak:
1. Menolak permohonan Pemohon tersebut;
  2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memuat beberapa ketentuan yaitu antara lain:<sup>91</sup>

- a. Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;
- c. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang;
- d. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- e. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;
- f. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
- g. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan; dan

---

<sup>91</sup> Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 3, 4 ayat (1) dan (2), serta 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- h. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memang tidak mudah apalagi tuntutan keadilan. Hal ini disebabkan konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain.<sup>92</sup>

#### G. Hukum Islam tentang Kepailitan

Lembaga kepailitan ternyata juga ditemukan dalam Islam. Lembaga kepailitan dalam Islam disebut sebagai *Al-Taflis* yang berasal dari kata *Al-Fals* jamaknya *fulus*. *Fulus* memiliki arti jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. *Fulus* biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil.<sup>93</sup>

Secara etimologi, *Taflis*, memiliki arti pailit atau jatuh miskin. Dalam bahasa *fiqh* disebut *iflas*, artinya tidak memiliki uang sama sekali. Bila ditinjau dari etimologinya, *al-taflis* berarti seseorang yang kehabisan harta hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya yang dapat digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Orang yang pailit di dalam Islam disebut *mufлис*, orang yang hutangnya lebih banyak dari harta yang dimilikinya. Apabila seseorang sudah habis hartanya

<sup>92</sup> Fence M. Wantu, 2012, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 No.3, hlm. 481.

<sup>93</sup> Lucky Dafira Nugroho, 2021, *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah Di Indonesia*, Scopindo Media Perkasa, Jakarta hlm. 5.

dan tidak dapat membayar utang-utangnya disebut dalam keadaan pailit. Menjatuhkan hukum kepada orang sebagai tidak mampu membayar utang disebut *taflis* (pernyataan bangkrut).<sup>94</sup>

Dasar hukum kepailitan syariah dapat ditelusuri terlebih dahulu dari sumber utama hukum Islam yaitu Al Quran dan Hadist. Pada Al-Quran terdapat 3 (tiga) ayat dalam Surat Al-Baqarah yang substansinya terkait dengan perjanjian utang piutang dan penyelesaiannya bila terjadi sengketa yaitu QS Al-Baqarah ayat 280, 282 dan 283.<sup>95</sup>

QS Al-Baqarah ayat 280:

تَعْلَمُوا كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَإِنْ مَيْسِرَةٌ إِلَىٰ فَظِطْرَةٌ عُسْرَةٌ ذُو كَانَ وَإِنْ

Yang terjemahannya berbunyi:<sup>96</sup>

*“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”*.

QS Al-Baqarah ayat 282:

أَنْ كَاتِبٌ يَأْبُ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلْيَكْتُبْ فَاكْتُبُوا مَسْمَىٰ آجَلٍ إِلَىٰ بَدِينٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أَمُنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا  
الَّذِي كَانَ فَإِنْ شَيْءٌ مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبَّ اللَّهِ وَلِيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيَمَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا يَكْتُبُ  
مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ وَلِيَهُ لِيَمَلِّ فَهُوَ يَمَلُّ أَنْ يَسْتَنْبِعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَوِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ  
فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مَنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتِنِ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ  
أَجَلَةٌ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوا أَنْ تَسْمُوا وَلَا ۖ دُعُوا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبُ وَلَا الْأُخْرَىٰ إِحْدَاهُمَا  
فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُ وَنَهَا حَاضِرَةً تَجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَذْنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَأَقَوْمَ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكَ  
فُسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفَعَّلُوا وَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارَّ وَلَا ۖ تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا تَكْتُبُوا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ  
عَلَيْمٍ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ ۖ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ بِكُمْ

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm.5-6.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>96</sup> Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>, diakses tanggal 21 Juli 2022.

Yang terjemahannya berbunyi:<sup>97</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

QS Al-Baqarah ayat 283:

أَمَانَتَهُ أَوْ ثَمِينٍ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بِعَضْبَا بَعْضُكُمْ أَمِينَ ۖ فَإِنْ مَفْبُوضَةٌ فَرَهْنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ  
عَلَيْكُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ قَلْبُهُ أَلَمْ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا ۗ رَبُّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ

Yang terjemahannya berbunyi:<sup>98</sup>

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Istilah *mufliis* (orang yang bangkrut) disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Ibid.

dalam Shahih Muslim No. 2581 sebagai berikut:<sup>99</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‘id dan „Ali bin Hujr keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma‘il yaitu Ibnu Ja‘far dari Al A‘laa dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat: *“Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?” Para sahabat menjawab; “Menurut kami, orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan.” Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci-maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka”.*

Sesuai dengan hadis di atas makna *mufлис* secara ukhrawi berarti orang yang berbuat kebaikan semasa hidupnya tetapi kebaikan-kebaikannya habis setelah keburukan-keburukan yang ia perbuat terjerumus dalam neraka. Sedangkan, makna *mufليس* yang bersifat duniawi yaitu orang yang jumlah utangnya melebihi jumlah harta yang ada (ditangannya). Berdasarkan hadis tersebut, ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa seorang hakim berhak menetapkan seseorang (debitur) pailit, karena tidak mampu membayar utangnya dan dengan sisa hartanya itu utangnya harus dilunasi.<sup>100</sup>

Utang merupakan unsur utama dalam ruang lingkup utama dalam pembahasan tentang kepailitan. Berikut adalah kutipan Hadis-hadis yang terkait dengan etika tentang adanya utang piutang yang menjadi salah satu syarat utama dalam kepailitan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhori No. 2078 artinya:

<sup>99</sup>Syukri Albani Nasution dan Ali Murtado, 2019, *Efektivitas Penyelesaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PPKPU) Perbankan Syariah Di Kota Medan (Telaah Atas Maqashid Syariah)*, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Medan, hlm. 44-45.

<sup>100</sup>*Ibid*, hlm. 45



*“Diriwayatkan dari Hudzaifah r.a., dia berkata: Malaikat pernah mencabut nyawa seseorang sebelum kalian. Malaikat itu bertanya, apakah kamu pernah berbuat suatu kebaikan? dia menjawab: “ketika di dunia menyuruh pegawai saya untuk memberi tempo penundaan kewajiban pembayaran utang kepada orang yang belum bisa membayar utang utang dibayarkan tetapi ia tetap membayar pada waktunya”. Sabda Rasulullah selanjutnya : “maka dengan itu Allah mengampuni dosa tersebut”.*<sup>101</sup>

Isi atau kandungan hadis di atas menjelaskan tinjauan hukum perdata bahwa merupakan suatu kebaikan apabila kreditur dapat memberikan jatuh tempo penundaan pembayaran utang kepada debitur yang belum bisa membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Disebutkan pula sebagai kebaikan apabila kreditur dapat memaafkan debitur yang membayar utangnya tetapi tidak tepat waktu.<sup>102</sup>

Berikutnya adalah hadis diriwayatkan oleh Bukhari No. 2387:

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda: “barang siapa yang mengambil/meminjam harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya maka Allah akan melunasinya atas namanya, dan siapa yang mengambil/meminjam harta orang lain dengan membinasakannya, maka Allah akan membinasakannya”.*

Prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam Hadis tersebut menegaskan dan memperingatkan kepada debitur dan/atau calon debitur bahwa utang itu dimohonkan atau dimintakan kepada kreditur harus disertai dengan itikad baik untuk mengembalikannya. Jika tidak dilakukan dengan itikad baik maka utang tersebut menyebabkan kebinasaan kebangkrutan atau kepailitan bagi debitur.<sup>103</sup>

Selain itu ada riwayat di mana Rasulullah SAW menggambarkan Muadz bin Jabal sebagai seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, dan kemudian membayarnya dengan uangnya yang terakhir. Namun, karena debitur

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm.46

<sup>102</sup> *Ibid*.

<sup>103</sup> *Ibid*.

tidak menerima jumlah yang lengkap, ia mengajukan keberatan kepada Nabi, yang ditanggapi oleh Nabi dengan mengatakan: "*Tidak ada lagi yang dapat ditawarkan kepada Anda kecuali itu*" (HR Daruquthni dan alHakim).<sup>104</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Islam juga mengatur dan memiliki landasan-landasan agama dan hukum dalam masalah kepailitan, yang mencakup sikap, tindakan ataupun etika yang seharusnya ditaati dan menjadi pedoman bagi manusia manakala ia bertindak selaku debitur maupun kreditor dalam masalah utang piutang, begitu pula bagaimana yang harus dilakukan dalam penyelesaian utang piutang tersebut.



---

<sup>104</sup> Muhamad Subhi Apriantoro, Salsabilla Ines Sekartaji dan Apriliya Suryaningsih, 2021, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), hlm.1402

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Kasus Posisi

Sebelum dinyatakan pailit, PT. Geo Cepu Indonesia telah diputuskan adanya perdamaian antara perusahaan tersebut dengan para kreditornya melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 27/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun demikian perdamaian tersebut dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus 2017, dengan amar putusan menyatakan antara lain, menyatakan batal Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 27/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 1 Agustus 2016 antara termohon (PT. Geo Cepu Indonesia) dengan kreditor-kreditor lainnya; menyatakan termohon yang dahulunya sebagai debitur Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya; dan penunjukan Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas serta mengangkat/menunjuk Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H. sebagai kurator.

Bahwa proses kepailitan PT. Geo Cepu Indonesia (“Debitur Pailit”) sebagaimana tersebut di atas telah berlangsung cukup lama yaitu lebih dari 3 tahun 2 bulan terhitung sejak putusan debitur dinyatakan pailit sehingga Pemohon, dalam hal ini selaku Kurator yang ditunjuk, bermaksud untuk segera mengakhiri kepailitan Debitur Pailit. Adapun mekanisme pengakhiran kepailitan yang telah

dilaksanakan Pemohon adalah pembayaran tagihan kepada para kreditor, namun dalam proses pembayaran tagihan kreditor, masih tersisa tagihan para kreditor (Para Termohon) yang berjumlah 17 kreditor yang belum dibayarkan, yang total seluruhnya sebesar Rp. 42.446.270,45 (empat puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh koma empat puluh lima rupiah). Para Termohon tersebut beralamat di beberapa kota/ daerah dengan penawaran pembayaran terhadap masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1) PT. Lunaji Petrozka, Jakarta, sebesar Rp. 1.434.050,28
- 2) CV. Prima Nadi Globalindo, Depok, sebesar Rp. 487.637,96
- 3) CV. Abadi Jaya, Cepu, sebesar Rp. 28.838,38
- 4) PT. Karya Nusa Bumi Persada, Kab. Tegal, sebesar Rp. 2.596.353,75
- 5) PT. Indo Berlian Energy, Purworejo, sebesar Rp. 63.105,06
- 6) PT. Jati Adhira Jasa, Depok, sebesar Rp. 12.432.771,13
- 7) Konsorsium PT. Jati Adhira Jasa, Depok, sebesar Rp. 4.862.609,54
- 8) PT. Gexchange Service Indonesia, Jakarta, sebesar Rp. 3.983.282,75
- 9) PT. Tripatra Dinamika, Cepu, sebesar Rp. 4.320.360,14
- 10) PT. Caraka Perdana Megah, Jakarta, sebesar Rp. 5.946.863,05
- 11) PT. Epsindo Jaya Pratama, Jakarta sebesar Rp. 2.909.587,33
- 12) PT. Mesindo Tekninesia, Jakarta, sebesar Rp. 386.596,86
- 13) PT. Bakrie Construction, Jakarta, sebesar Rp. 463.877,03
- 14) PT. SAS Internasional, Jakarta, sebesar Rp. 60.021,83

- 15) PT. Astra Graphia, Jakarta, sebesar Rp. 55.111,94
- 16) PT. Annisa Sari Pratama, Bekasi, sebesar Rp. 2.340.776,19
- 17) PT. Lintas Pratama Mandiri, Jakarta, sebesar Rp. 74.427,23

Pelaksanaan penawaran pembayaran tagihan kepada telah dilaksanakan secara resmi oleh Jusurita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Jusurita Pengadilan Negeri Slawi, Jusurita Pengadilan Negeri Blora, serta Jusurita Pengadilan Negeri Purworejo. Namun demikian Para Termohon tidak memberikan tanggapan atau mengambil pembayaran yang menjadi haknya tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut kurator mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 364/Pdt.P/2020/PN.Jkt Pst., yang pada pokoknya meminta agar pengadilan menyatakan sah penawaran kepada Para Termohon yang telah dilaksanakan oleh Jusurita Pengadilan Negeri seperti tersebut di atas; dan menyatakan menerima dan mengesahkan konsinyasi (penitipan) uang pembayaran kepada Para Termohon serta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan penyimpanan uang sebesar Rp. 42.446.270,45 untuk pembayaran tagihan Para Termohon.

Berdasarkan hasil dari proses persidangan, pada tanggal 13 November 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan sah penawaran kepada Para Termohon serta menerima serta mengesahkan konsinyasi (penitipan) uang pembayaran kepada Para Termohon. Disamping itu juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan penyimpanan uang sebesar Rp. 42.446.270,45 untuk pembayaran tagihan kepada Para Termohon.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Tidak Menanggapi Penawaran Pembayaran Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan**

Dalam proses kepailitan sudah sewajarnya antara kurator dan kreditor akan saling bekerjasama guna menuntaskan utang piutang dalam rangka menyelesaikan kepailitan tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan tujuan pengaturan kepailitan itu sendiri guna menghindari perebutan harta debitor jika terdapat beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor, tindakan kreditor yang dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya, ataupun juga untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kreditor atau debitor sendiri.

Kerja sama antara kurator dan kreditor mengandung arti bahwa kedua belah pihak seharusnya secara aktif terlibat dalam proses kepailitan sampai dengan berakhirnya kepailitan tersebut, sehingga tugas kurator dapat diselesaikan dengan menuntaskan pembagian dan pembayaran harta pailit kepada seluruh kreditor yang berhak.

Namun demikian, ternyata dalam praktek ditemukan permasalahan bahwa kreditor tidak menanggapi atau bersifat pasif manakala kurator membutuhkan kerja sama dari para kreditor berupa tindakan untuk mengambil apa yang menjadi hak kreditor tersebut setelah dilakukan penawaran pembayaran, seperti dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 364/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. Dalam hal ini sebanyak 17 kreditor tidak melakukan tindakan apapun, baik untuk memberikan konfirmasi atau mengambil uang yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagai bagian dari proses kepailitan debitor pailit.

Akibat nyata dan juga akibat hukum dari para kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran adalah tertunda atau terhambatnya penyelesaian kepailitan dan tanggung jawab kurator, dan secara umum juga berakibat tertundanya penuntasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara kepailitan tersebut.

Dalam kasus tersebut di atas, manakala para kreditor tersebut tidak memberikan tanggapan, maka perlu dilihat dahulu kemungkinan yang menjadi penyebabnya, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jumlah atau nilai piutang dianggap relatif kecil

Jumlah piutang dari 17 kreditor, yang seluruhnya perusahaan, adalah Rp. 42.446.270,45, yang berkisar paling kecil Rp 28.838 dan terbesar Rp 12.432.771. Masing-masing kreditor sebagai perusahaan tentunya mempunyai pandangan dan aturan sendiri-sendiri terhadap nilai piutang tersebut, artinya apakah nilai tersebut efektif secara ekonomis dipandang dari segi biaya dibandingkan manfaat bagi keuangan perusahaan secara keseluruhan.

b. Piutang tersebut merupakan hak

Piutang yang akan dibayarkan kepada para kreditor merupakan suatu hak, sehingga mereka menganggap tidak ada kewajiban apakah piutang itu diambil atau tidak. Secara umum tidak ada kewajiban bagi kreditor untuk menerima prestasi debitur dan memang tidak ada suatu ketentuan umum dalam perundang-undangan kita yang mengandung kewajiban seperti itu. Sebagai konsekuensinya pemilik hak pada dasarnya tidak bisa dipaksa untuk menggunakan haknya, ia bebas untuk melepaskan haknya dan dengan

demikian membebaskan debitur dari kewajiban perikatannya.<sup>105</sup>

- c. Ketidakpuasan atau ketidaksetujuan atas jumlah pembagian piutang yang diterima

Secara ideal setiap perusahaan tentunya mengharapkan pendapatan atau prestasi berupa pembayaran uang yang seimbang dengan prestasi yang telah diberikannya sesuai perjanjian timbal balik dengan debitur pailit. Pertimbangan hakim dalam penetapannya mensinyalir adanya ketidakpuasan atau ketidaksetujuan dari para kreditor, seperti berbunyi:

*“... dan terhadap permohonan tersebut telah dilangsungkan pemeriksaan, tetapi Para Termohon tidak ada yang hadir dipersidangan, dan terhadap ketidakhadiran tersebut tidak tertutup kemungkinan dari 17 (tujuh belas) Kreditor (Para Termohon) tersebut ada yang tidak setuju dengan penawaran tersebut”.*

Ketidaksetujuan atau ketidakpuasan atas penawaran tersebut dapat berakibat para kreditor bersikap tidak peduli dengan tidak menanggapi penawaran pembayaran yang dilakukan kurator.

Walaupun dalam perkara kepailitan sebagaimana diuraikan di atas, para kreditor tidak menanggapi penawaran pembayaran oleh kurator, namun para kreditor tersebut harus diberikan perlindungan hukum.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa perlindungan hukum pada prinsipnya dapat diartikan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau berupa suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat

---

<sup>105</sup> J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 266



hukum.

Berdasarkan hal di atas, perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran dalam penyelesaian kepailitan dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Kurator

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan debitor kehilangan "hak perdata" untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit seperti dikemukakan pada Pasal 24 UU Kepailitan dan PJKPU.<sup>106</sup> Sedangkan menurut Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Tugas-tugas pengurusan harta debitor pailit tersebut sebenarnya dapat dikatakan sudah dimulai kurator terhitung sejak pengangkatannya.

Kurator juga diwajibkan untuk menyusun suatu daftar pembagian memuat rincian penerimaan dan pengeluaran, termasuk upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor, untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas (pasal 189 UU Kepailitan dan PKPU), yang nantinya digunakan untuk kepentingan pembayaran utang kepada masing-masing kreditor yang berhak. Sesuai UU Kepailitan dan PKPU, utang dalam hal ini adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor

---

<sup>106</sup> Yuhellson, *Op. Cit*, hlm.129.

untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Upaya atau tindakan perlindungan hukum terhadap para kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran dilakukan oleh kurator sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.

- 1) Kurator melakukan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan pada pengadilan

Upaya tersebut pertama-tama dilakukan dengan mengajukan penawaran pembayaran tunai dengan melakukan penitipan uang pada Panitera Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan hal ini, kurator telah mengajukan permohonan konsinyasi (penitipan) pembayaran harta pailit terhadap 17 kreditor kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Surat Nomor 71/Pailit-GCI/III/2020, tanggal 23 Maret 2020.

Sebagai tindak lanjut untuk merealisasikan penawaran pembayaran tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan No. 67/2020.Eks No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Jkt.Pst. jo. No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya memerintahkan Jusrisita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi, Ketua Pengadilan Negeri Blora, dan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, untuk melaksanakan penawaran pembayaran Harta Pailit terhadap para kreditor. Permintaan bantuan ini karena dikaitkan dengan domisili beberapa kreditor yang berada di wilayah beberapa pengadilan negeri tersebut di atas.

Bahwa pelaksanaan penawaran pembayaran tagihan kepada para kreditor telah dilaksanakan oleh Jusrita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Jusrita Pengadilan Negeri Slawi, Jusrita Pengadilan Negeri Blora, dan Jusrita Pengadilan Negeri Purworejo kepada seluruh kreditor.

Namun demikian upaya tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan langkah berikutnya dengan maksud agar kurator dapat segera mengakhiri kepailitan debitur pailit, dan jangan sampai penyelesaian utang piutang tersebut berlarut-larut tanpa kepastian.

Disamping itu, menurut pasal 1408 KUH Perdata selama apa yang dititipkan itu tidak diambil oleh kreditor, debitur dapat mengambilnya kembali. Dengan mengacu pasal 1408 KUH Perdata tersebut maka dapat diartikan penawaran pembayaran tunai dengan penitipan yang dilakukan kurator juga masih belum memberikan kepastian untuk membebaskan kurator dari penyelesaian utang-piutang karena secara hukum, selama uang tersebut tidak diambil oleh para kreditor, maka kurator dapat mengambilnya kembali.

- 2) Kurator mengajukan permohonan pengesahan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan kepada Pengadilan Negeri

Karena upaya penawaran pembayaran tunai sebelumnya tidak berhasil, kurator mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk pengesahan penawaran pembayaran harta pailit terhadap para kreditor untuk dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Nomor: 364/Pdt.P/2020/PN.Jkt Pst. tanggal 22 September 2020.

Tindakan kurator untuk memohon pengesahan penawaran pembayaran

dari pengadilan dipandang sebagai langkah yang tepat, karena dengan diberikannya pengesahan akan memberikan perlindungan hukum tidak hanya terhadap kurator, tetapi juga terhadap kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran.

Dengan adanya pengesahan penawaran pembayaran dan penitipan dari pengadilan negeri maka berdasarkan pasal 1409 KUH Perdata bila debitur sendiri sudah memperoleh suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dan dengan putusan itu penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah, maka ia tidak dapat lagi mengambil kembali apa yang dititipkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh kurator terhadap para kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran adalah dengan melakukan penawaran pembayaran tunai dengan penitipan, dan bilamana belum berhasil maka mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk mengesahkan penawaran pembayaran tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan secara hukum bahwa hak-hak mereka, berupa uang berapapun nilainya, dari pembagian harta pailit tidak akan hilang, dan dapat diambil kapanpun mereka menginginkannya.

Upaya penawaran pembayaran tunai dengan penitipan yang dilakukan oleh kurator bukan semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran tersebut, akan tetapi juga dikaitkan dengan kepentingan kurator itu sendiri, dalam arti kurator dapat memenuhi bukti pembayaran kepada para kreditor

yang harus dilakukan oleh kurator guna mengakhiri kepailitan dan membuat laporan pertanggungjawaban, mengumumkan berakhirnya kepailitan dan mengembalikan buku atau dokumen kepada debitor pailit sebagai kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU.

## 2. Pengadilan

Upaya perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran dapat dilakukan oleh pengadilan, dalam hal ini termasuk organ atau perangkatnya, yaitu terutama hakim, dan panitera serta juru sita sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran meliputi hal-hal sebagai berikut:

### 1) Hakim.

Hakim mempunyai peranan yang sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran. Peran hakim tersebut dilakukan dengan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan terhadap permohonan pengesahan penawaran pembayaran dengan penitipan dengan segala akibat hukumnya.

Peran hakim sangat menentukan dalam mencari, menafsirkan dan menemukan hukum yang harus diterapkan dalam suatu perkara dan menjadi landasan dalam putusannya. Hal tersebut juga perlu dilakukan termasuk dalam hal bilamana tidak ada ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan sebagai hukum positif yang terkait langsung dengan perkara yang diadilinya.

Putusan hakim terkait dengan kepailitan harus mempertimbangkan baik kepentingan kurator dan kreditor, termasuk kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran yang diajukan oleh kurator.

Sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan; dan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini juga seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan peradilan dalam masalah kepailitan, sehingga proses penyelesaian kepailitan tidak berlarut-larut yang menghabiskan tenaga, waktu dan biaya dan adanya batasan tertentu yang harus ditetapkan guna mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif

maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai.<sup>107</sup>

2) Panitera

Pasal 27 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum menentukan bahwa pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

Tugas dan wewenang panitera pengadilan antara lain adalah:<sup>108</sup>

- a. bertugas menyelenggarakan administrasi perkara;
- b. bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan; dan
- c. bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, Surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

Upaya penitiera pengadilan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran adalah bertanggung jawab untuk menyimpan seluruh uang yang dititipkan oleh kurator guna menjamin pembayaran utang kepada para kreditor tersebut sesuai penetapan pengadilan, dan juga sebagai pihak yang akan menyerahkan uang titipan tersebut apabila kreditor yang bersangkutan ingin mengambilnya.

Sehubungan dengan hal di atas, maka dalam amar penetapan pengadilan

---

<sup>107</sup> Syafrudin Makmur, 2016, Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 2, hlm. 340.

<sup>108</sup> Pasal 58, 59 dan 63 ayat 91) UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

dicantumkan juga perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk melakukan penyimpanan uang konsinyasi untuk pembayaran tagihan para kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran.

### 3) Juru Sita Pengadilan

Ketentuan pasal 39 UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti.

Adapun tugas dan lingkup wewenang jurusita antara lain adalah:<sup>109</sup>

- a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
- b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;
- d. membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- e. berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.

Sesuai dengan lingkup tugas tersebut di atas maka upaya juru sita berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran adalah dengan memastikan semua pemberitahuan putusan atau perintah pengadilan disampaikan secara resmi kepada para kreditor yang bersangkutan. Tindakan yang akan diambil oleh

---

<sup>109</sup> Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum



kreditor selanjutnya terhadap haknya berdasarkan penetapan pengadilan akan ditentukan apabila pemberitahuan tersebut secara resmi diterima oleh para kreditor yang bersangkutan.

Upaya atau tindakan yang dilakukan oleh hakim, panitera dan jurusita pengadilan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing harus dipandang sebagai satu kesatuan sebagai tindakan lembaga pengadilan menurut peraturan perundang-undangan.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

UU Kepailitan dan PKPU merupakan peraturan utama dalam mengatur masalah kepailitan. UU Kepailitan dan PKPU bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para kreditor dalam menghadapi masalah kepailitan sesuai dengan asas-asas dan pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Namun demikian, dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak ditemukan pengaturan mengenai bagaimana ketentuannya dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah terhadap kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran untuk mengakhiri suatu kepailitan, dan sekaligus dalam hal demikian memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan atau hak-hak para kreditor tersebut.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran adalah ketentuan yang berkaitan dengan penawaran pembayaran dengan penitipan yaitu pasal 1404 jo. 1381 KUH Perdata tentang hapusnya perikatan seperti tertuang dalam penetapan pengadilan.

Penggunaan pasal atau ketentuan yang ada dalam KUH Perdata tersebut

merupakan terobosan sebagai solusi yang dibutuhkan guna menyelesaikan kepailitan, karena ketentuan tersebutlah yang ada dan relevan dengan kondisi di mana kreditor tidak menanggapi penawaran pembayaran, sedangkan kurator sangat membutuhkan pemenuhan kewajibannya dan dapat membebaskan dirinya kewajiban menunggu penyelesaian pembayaran tanpa kepastian.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa faktor keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian utang piutang bagi kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran, dan juga sekaligus untuk mengakhiri kepailitan, merupakan bagian yang penting dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap kreditor.

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>110</sup>

Keberadaan peraturan perundang-undangan ini merupakan hal penting mengingat upaya perlindungan hukum terhadap kurator haruslah melalui mekanisme yang diatur atau berlandaskan peraturan perundang-undangan, agar tercapai adanya kepastian hukum.

Berbagai upaya yang dilakukan terhadap para kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran tunai sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan teori perlindungan hukum, maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>110</sup> Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- (a) Perlindungan hukum terhadap para kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran tunai dalam hal ini adalah memberikan pengayoman dan jaminan terhadap hak-hak mereka yang mungkin dirugikan akibat adanya kepailitan, di mana upaya perlindungan hukum itu diberikan dapat menolong mereka agar secara pasti dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, walaupun mereka tidak menanggapi penawaran pembayaran, dan terlepas dari besar atau kecilnya nilai hak yang mereka dapatkan;
- (b) Upaya perlindungan hukum terhadap para kreditor yang tidak menanggapi pembayaran yang dilakukan kurator maupun pengadilan sesuai kewenangan masing-masing dapat dipandang sebagai upaya preventif yang bertujuan untuk menutup celah hukum yang mungkin ada untuk terjadinya sengketa, yakni mencegah hukum antara para pihak di kemudian hari dalam penyelesaian kepailitan, di mana sebenarnya proses kepailitan dan pembagian harta debitur pailit sudah selesai. Disamping itu, perlindungan hukum terhadap para kreditor yang tidak menanggapi pembayaran tersebut dapat dipandang sebagai upaya represif yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa. Dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan terhadap para kreditor tersebut tidak semata-mata diberikan untuk kepentingan para kreditor tersebut, namun juga sekaligus bagi kepentingan kurator guna memastikan agar kepailitan dapat berakhir secara hukum, dan kurator dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya menurut undang-undang.

Kehadiran hukum dalam hal ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan kurator dan para kreditor yang bisa bertubrukan satu sama lain, sehingga tubrukan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.

- (c) Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum memerlukan adanya campur tangan atau keterlibatan negara, yakni melalui pengadilan dan perangkat/instrumen hukum. Perlindungan hukum terhadap para kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran dalam hal ini dilakukan dengan kekuasaan atau kewenangan lembaga pengadilan. Disamping itu diperlukan keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya. Negara dalam hal ini, melalui perangkat atau organ-organnya yang berwenang, mempunyai kekuasaan untuk menetapkan dan memberlakukan hukum atau peraturan-peraturan dalam negara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian kepailitan ini, perlindungan hukum terhadap kreditor dapat dimaknai sebagai upaya atau tindakan pengayoman yang dilakukan oleh perangkat hukum berdasarkan hukum yang berlaku, guna menolong dan melindungi hak-hak kreditor sebagai akibat dari kepailitan. Upaya tersebut dilakukan demi menjamin adanya kepastian hukum agar kreditor, termasuk bagi kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran, dapat memperoleh hak-haknya, berapapun nilainya, dan juga tercapainya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan hakim.

### **C. Penyelesaian Hutang Piutang Terhadap Para Kreditor Yang Tidak Menanggapi Penawaran Dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Nomor 364/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst.**

#### **1. Kepentingan Terkait Dengan Berakhirnya Kepailitan**

Penyelesaian hutang piutang terhadap para kreditor dalam kepailitan, termasuk terhadap para kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran, secara hukum merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Penyelesaian hutang piutang terhadap para kreditor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian dalam rangka mengakhiri proses kepailitan itu sendiri.

Penyelesaian hutang piutang terhadap para kreditor bertujuan untuk mengakhiri suatu kepailitan berdasarkan putusan pengadilan, di mana hal ini dipandang sangat perlu dilakukan karena terkait dengan beberapa kepentingan, yaitu:

##### **1) Pemenuhan Kewajiban Kurator**

Setelah dua tugas utama kurator yaitu pengurusan dan pemberesan selesai, maka ada pula tahap penyelesaian yang dilakukan oleh kurator, yaitu: membuat laporan pertanggungjawaban kepada Hakim Pengawas, mengembalikan surat-surat pribadi debitor; dan mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam dua surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Kurator, harus mendapat persetujuan dari Hakim pengawas.<sup>111</sup>

Berdasarkan pasal 202 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dinyatakan

---

<sup>111</sup> Moh Kurniawan, *Op. Cit*, hlm.74

bahwa:

- “(1) Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.*
- (2) Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).*
- (3) Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.*
- (4) Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada Kurator wajib diserahkan kepada Debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah”.*

Penyelesaian tugas kurator tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian waktu di mana hal tersebut akan mempengaruhi kewajiban pertanggungjawaban kurator. Berakhirnya kepailitan dapat diartikan sebagai berakhirnya juga tugas-tugas kurator yang dibebankan kepadanya, sehingga kurator tersebut dapat melakukan dan memenuhi kewajiban selanjutnya. Kurator berdasarkan undang-undang diwajibkan untuk membuat pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan kepada Hakim Pengawas dan menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit kepada Debitor. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban kurator tersebut haruslah diselesaikan, di mana kondisi tersebut sangat tergantung pada fakta harus berakhirnya kepailitan.

## 2) Penuntasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Kepailitan

Putusan pengadilan terhadap kepailitan harus dapat dilaksanakan secara tuntas, dalam arti bahwa suatu putusan pengadilan dalam perkara

kepailitan yang berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan sepenuhnya secara keseluruhan sehingga dapat bermanfaat dan mengakhiri segala permasalahan hukum atau sengketa bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Salah satu pencerminan dari pelaksanaan putusan pengadilan secara tuntas adalah berakhirnya kepailitan dan diselesaikannya seluruh tugas-tugas kurator.

Tujuan para pihak yang berperkara yang menyerahkan perkara kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. akan tetapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, kecuali kalau putusan tersebut sudah dilaksanakan.<sup>112</sup> Putusan Hakim yang tidak dapat dilaksanakan (non-eksekutable) atau putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan sama artinya dengan tidak bermanfaat bagi pencari keadilan, karena tujuan yang diharapkan oleh pencari keadilan dalam beracara di pengadilan selain agar hukum dapat ditegakkan dan dengan cara itu keadilan dapat diwujudkan, namun jika oleh karena hal-hal tertentu putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak akan ada manfaatnya atau gunanya bagi pihak yang bersengketa.<sup>113</sup>

Demikian pula dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan

---

<sup>112</sup> Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hlm. 83.

<sup>113</sup> Paulus E. Lotulung, 2010, *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, Kepaniteraan Mahkamah Agung, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>, diakses tanggal 17 Juli 2022.

atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya melalui pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan haruslah dihormati oleh kedua belah pihak, dan salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.<sup>114</sup>

### 3) Pengakhiran Hubungan Hukum Dari Perjanjian Antara Debitur Pailit dan Kreditor

Dengan berakhirnya kepailitan berarti kurator telah menyelesaikan dan melaksanakan seluruh pembayaran kepada para kreditor yang timbul dari perjanjian, sehingga tindakan tersebut mengakhiri seluruh perjanjian yang terjadi antara debitur pailit dengan para kreditornya.

Berakhirnya kepailitan berkaitan dengan penyelesaian atau pengakhiran hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara debitur pailit dengan kreditor, sehingga secara hukum tidak ada lagi timbulnya masalah wanprestasi, atau saling tuntutan mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Konsep utang pada hukum kepailitan adalah merupakan kewajiban yang timbul dari adanya perikatan dibidang bisnis atau setidaknya-tidaknya di bidang harta kekayaan yang mana perihal utang ini dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit apabila debitur telah berada dalam

---

<sup>114</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 170



keadaan tidak mampu membayar, sehingga secara otomatis akan mengakibatkan tidak semua utang para kreditor dapat dilunasi oleh debitor. Utang dalam hukum kepailitan, lebih mendekati konsep perlindungan menyeluruh bagi debitor beserta seluruh kreditornya, sehingga peristiwa kepailitan seharusnya hanya terjadi dalam hal debitor telah berada dalam keadaan benar-benar gagal dalam menjalankan usahanya atau bangkrut, sehingga tidak mampu lagi untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada seluruh kreditornya, walaupun menggunakan seluruh harta kekayaannya sekalipun.<sup>115</sup>

4) Pemenuhan Kewajiban Kreditor, Secara Internal maupun Eksternal

Dengan berakhirnya kepailitan dengan melakukan pembayaran kepada kreditor, maka berakhir pula penyelesaian hutang piutang antara debitor pailit dan kreditor yang timbul dari perikatan/perjanjian, di mana hal tersebut akan memungkinkan para kreditor dapat melaksanakan pencatatan atau pembukuan perusahaan secara akurat dan pasti, sesuai jumlah hak yang diterima atas pembayaran utang yang telah ditentukan dalam kepailitan tersebut.

Pembukuan perusahaan tersebut dapat berguna dalam rangka memenuhi kewajiban atau kepentingan perusahaan baik secara internal ataupun eksternal. Kepentingan internal perusahaan adalah berkaitan dengan aturan-aturan atau prosedur yang dibuat dan mengikat perusahaan itu sendiri, seperti pertanggungjawaban direksi/pengurus seperti lazimnya

---

<sup>115</sup> Suparji, *Op. Cit*, hlm.147-148

tercantum dalam anggaran dasar termasuk laporan keuangan perusahaan. Kepentingan eksternal terkait dengan kewajiban kreditor yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti adanya kewajiban bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan, dan dalam hubungannya dengan bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1999 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan), dalam pasal 2 memuat ketentuan bahwa semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri di bidang perdagangan, yang merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat. Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami perubahan beberapa kali sampai pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dalam pasal 28 ayat (9) dinyatakan bahwa pencatatan meliputi atas data-data yang dikumpulkan secara teratur dari peredaran, penerimaan, atau

penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Dan di dalamnya juga termasuk atas penghasilan yang berasal bukan dari objek pajak maupun penghasilan yang dikenakan pajak dan bersifat final. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (29) menyebutkan bahwa pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dengan pengumpulan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta total perolehan dan penyerahan atas barang/jasa. Data-data yang dikumpulkan tersebut nantinya akan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

## **2. Penyelesaian Hutang Piutang Kreditor Yang Tidak Menanggapi Penawaran Pembayaran Dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan**

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya untuk pemenuhan prestasi perikatan tertentu, debitur memerlukan kerjasama kreditor untuk menerima, sekalipun secara diam-diam, kecuali untuk penerimaan tertentu yang harus dilakukan secara nyata oleh kreditor, misalnya pada perjanjian tertentu di mana ditentukan bahwa pada waktu tertentu kreditor akan menentukan gudang atau pelabuhan penyerahan, yang sulit dibayangkan dilakukan secara diam-diam.<sup>116</sup>

Kerja sama antara debitur pailit, yang dilakukan atau diambil alih kurator, dengan kreditor juga sangat diperlukan dalam hal penyelesaian hutang piutang dalam rangka mengakhiri kepailitan. Kerja sama dalam kepailitan haruslah dilakukan secara nyata dan dilandasi dengan bukti-bukti yang jelas

---

<sup>116</sup> J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 264.

dan tegas. Oleh karena itu kerja sama antara kurator dan kreditor dalam kepailitan tidak dapat dilakukan secara diam-diam atau yang menyebabkan berbagai penafsiran.

Namun demikian, dapat terjadi suatu masalah dalam proses pengakhiran kepailitan yaitu dalam hal kreditor menolak untuk bekerja sama atau tidak menanggapi sama sekali penawaran pembayaran utangnya dalam rangka penyelesaian kepailitan tersebut. Dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak ada ketentuan yang memuat pengaturan mengenai kondisi bilamana kreditor tidak memberikan tanggapan atau menolak suatu pembayaran dari harta pailit yang sudah ditentukan.

Oleh karena itu dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut perlu melihat pengaturan hukum perdata. Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas, antara lain adalah Asas Integrasi yang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. UU Kepailitan dan PKPU mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Penerapan asas integrasi secara eksplisit dalam pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara

yang berlaku adalah hukum acara perdata.

Bentuk dasar perikatan, yaitu hubungan hukum di bidang harta kekayaan, terdapat adanya hak, di mana pemegang hak disebut kreditor, dan di lain pihak ada kewajiban, di mana pemegang kewajiban disebut debitur. Apabila disimak maka yang ada pada kreditor adalah hak dan atas suatu hak, hukum pada dasarnya berpegang pada suatu prinsip, orang bebas untuk menggunakannya atau tidak hak yang dipunyainya.<sup>117</sup>

Dalam penyelesaian kepailitan, kurator adalah sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada para kreditor terkait dengan perjanjian atau perikatan yang pernah terjadi antara debitur pailit dengan kreditor, di mana kreditor adalah sebagai pihak yang berhak atas pembayaran tersebut. Kurator harus memastikan bahwa para kreditor sebagai pihak yang berhak, telah menerima pembayaran utang tersebut. Dalam hal ini kurator membutuhkan bukti yang kuat mengenai pembayaran atau pelunasan utang kepada kreditor, dan untuk mencapai tujuan tersebut kurator sangat membutuhkan kerja sama dari kreditor.

Sehubungan dengan hal ini dapat dikemukakan pandangan J. Satrio bahwa apabila debitur mempunyai kepentingan agar kreditor memberikan kerjasamanya untuk menerima pembayaran dari debitur, maka berdasarkan itikad baik dan kepatutan ada kemungkinan kreditor dianggap lalai jika kreditor tetap menolak untuk menerima penyerahan setelah disomir/diberitahukan dengan benar.<sup>118</sup> Dalam menghadapi persoalan dimana debitur berkepentingan untuk membayar agar terbebas dari perikatan

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 265.

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 270.

sedangkan kreditur tidak menanggapi atau menolaknya padahal kreditur tidak berkewajiban untuk memberikan kerjasamanya pembentuk undang-undang telah memberikan pengaturan dalam pasal 1404 dan selanjutnya dari KUH Perdata.<sup>119</sup>

Beberapa unsur yang terdapat dalam pasal 1404 KUH Perdata adalah:<sup>120</sup>

- a. kreditur (sudah) menolak pembayaran;
- b. pembayaran itu mengenai pembayaran sejumlah uang atau benda tertentu;
- c. debitur menawarkan pembayaran tunai kepada kreditur;
- d. kreditur menolak pembayaran tersebut;
- e. debitur menitipkan uang atau barang tersebut di pengadilan.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 364/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. maka diterapkan pasal 1404 KUH Perdata yakni mekanisme penawaran pembayaran tunai yang diikuti penitipan, dalam rangka penyelesaian hutang piutang dalam kepailitan terhadap para kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran yang dilakukan kurator.

Penerapan pasal 1404 KUH Perdata dan persyaratan penawaran agar sah menurut pasal 1405 KUH Perdata tercantum dalam beberapa pertimbangan hukumnya pengadilan tersebut.

Beberapa pertimbangan hukum pada pokoknya berkaitan dengan:

- 1) Penawaran pembayaran ditujukan kepada kreditor yang berhak.

Penawaran pembayaran yang akan dilakukan oleh kurator telah ditujukan kepada para kreditor yang berhak, hal ini terdapat dalam pertimbangan

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 273-274

hukum yang menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa selaku Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit PT. GEO CEPU INDONESIA, berdasarkan bukti ... telah membagi dan membuat Daftar Harta Pailit PT. GEO CEPU INDONESIA (dalam pailit) yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas (Abdul Kohar, SH, MH) kepada Para Kreditor (termasuk Para Termohon) dalam permohonan a quo, dan terhadap Daftar Harta Pailit PT. GEO CEPU INDONESIA (dalam pailit) berdasarkan bukti ... telah diumumkan di koran harian Republika dan koran Radar Bojonegoro masing - masing tertanggal 16 Januari 2020”*

- 2) Penawaran itu dilakukan oleh orang yang berkuasa untuk membayar.

Pihak yang mengajukan permohonan dalam hal ini adalah kurator yang ditunjuk sebagai akibat adanya putusan pailit. Dalam pertimbangan hukum dinyatakan:

*“Menimbang, bahwa dari bukti .. diketahui bahwa PT. GEO CEPU INDONESIA telah dinyatakan Dalam Keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya dan menunjuk Dra. RISMA SITUMORANG, SH, MH sebagai Kurator dalam kepailitan dimaksud.”*

Menurut Marni Emmy Mustafa, masalah yang penting di dalam mengajukan permohonan konsinyasi adalah siapa pemohon dan siapa termohon: Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya permohonan secara formal, permohonan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai pemohon. Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan permohonan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila permohonan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, sehingga permohonan mengandung cacat hukum dan permohonan

dinyatakan mengandung cacat *error in person* dalam bentuk dan kualifikasi *in person*.<sup>121</sup>

- 3) Penawaran pembayaran uang tetapi kreditor tidak menanggapi.

Penawaran pembayaran telah dilakukan oleh kurator, namun ternyata tidak ditanggapi oleh para kreditor. Dalam pertimbangan hukum dinyatakan:

*“Menimbang, bahwa disamping Pemohon selaku Kurator telah membuat Daftar Pailit PT. GEO CEPU INDONESIA (dalam pailit) dan mengumumkannya melalui harian Republika dan Rada Bojonegoro, Pemohon juga berdasarkan bukti ... segera melaksanakan proses pembagian dengan meminta nomor rekening kepada Para Kreditor untuk mengambil mengambil pembagian dari hasil penjualan asset PT. GEO CEPU INDONESIA (dalam pailit), namun sejak tanggal 31 Januari 2020 ... sampai dengan batas akhir permintaan untuk menyertakan rekening pada tanggal 5 Maret 2020 ... hanya Para Termohon 1 sampai Termohon 17 yang tidak memberikan nomor rekening”*

- 4) Penawaran pembayaran telah dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan telah dilaksanakan oleh juru sita.

Kurator mengupayakan permohonan penawaran pembayaran melalui Pengadilan Negeri, dan selanjutnya telah dilaksanakan oleh para juru sita sesuai tugas dan daerah hukumnya masing-masing. Hal ini sesuai pertimbangan hukum yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon ... tidak memberikan nomor rekening untuk pembayaran tagihan dari Harta Pailit PT. GEO CEPU INDONESIA (dalam pailit), maka ... Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diberikan Penetapan untuk dilakukan Penawaran Pembayaran Harta Pailit PT. GEO CEPU INDONESIA (dalam pailit) atau Konsinyasi kepada Para Termohon ...”*

---

<sup>121</sup> Marni Emmy Mustafa, 2019, *Bunga Rampai Hukum Dan Peradilan*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 528



*“Menimbang, bahwa atas dasar bukti ..., Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Juru Sita Pengadilan Negeri Slawi, Juru Sita Pengadilan Negeri Blora, Juru Sita Pengadilan Negeri Purworejo telah melakukan Penawaran Pembayaran Harta Pailit PT. GEO CEPU INDONESIA (dalam pailit) atau Konsinyasi kepada Para Termohon 1 sampai dengan Termohon 17 ....”*

- 5) Pengajuan permohonan pengesahan penawaran pembayaran akibat para kreditor tetap tidak menanggapi atau mengambil uang.

Hal ini terdapat dalam pertimbangan hukum yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa oleh karena Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Juru Sita Pengadilan Negeri Slawi, Juru Sita Pengadilan Negeri Blora, Juru Sita Pengadilan Negeri Purworejo telah melakukan Penawaran Pembayaran Harta Pailit PT. GEO CEPU INDONESIA (dalam pailit) atau Konsinyasi kepada Para Termohon 1 sampai dengan Termohon 17, tetapi Para Termohon tersebut belum juga mengambil haknya atas pembagian dari hasil penjualan aset PT. GEO CEPU INDONESIA (dalam pailit) ... , maka Pemohon selaku Kurator memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengeluarkan Penetapan agar Kurator dapat mengkonsinyasikan dana pembayaran tagihan Kreditor ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.*

Mengingat bahwa atas penitipan tadi kreditor bisa saja tidak peduli, padahal tidak ada batas waktu untuk tinggal diam, maka debitur berhak mengajukan atau mohon ketetapan pengadilan agar penitipannya dinyatakan berharga atau sah.<sup>122</sup>

- 6) Penerapan pasal 1404 KUH Perdata akibat para kreditor tidak memberikan tanggapan atas penawaran pembayaran.

Dalam pertimbangan hukumnya ternyata hakim menyatakan mengenai penerapan pasal 1404 KUHP Perdata karena para kreditor tetap tidak

---

<sup>122</sup> J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 301

memberikan tanggapan atas penawaran pembayaran. Hal ini terdapat dalam pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa:

*“Menimbang, bahwa ...., Pemohon telah mengajukan Permohonan Pengesahan Penawaran Pembayaran Harta Pailit PT. GEO CEPU INDONESIA (dalam pailit) yang diikuti dengan Konsinyasi kepada 17 (tujuh belas) kreditor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan terhadap permohonan tersebut telah dilangsungkan pemeriksaan, tetapi Para Termohon tidak ada yang hadir di persidangan, dan terhadap ketidakhadiran tersebut tidak tertutup kemungkinan dari 17 (tujuh belas) Kreditor (Para Termohon) tersebut ada yang tidak setuju dengan penawaran tersebut, tetapi menurut Pasal 1404 KUHPerdara menyebutkan “jika Kreditor menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika Kreditor juga menolaknya, maka Debitor dapat menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan”, dengan demikian penawaran yang diikuti oleh penyimpanan atau penitipan itu berkekuatan sebagai “Pembayaran” dan karena itu dipandang dapat menghapuskan perikatan. Dengan demikian penawaran pembayaran harta pailit PT. GEO CEPU INDONESIA (dalam pailit) yang diikuti dengan Konsinyasi kepada 17(tujuh belas) Kreditor (Para Termohon) yang keseluruhannya sebesar Rp42.446.270,45 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Pemohon adalah sah”.*

Permohonan dari kurator mengenai penawaran pembayaran yang disertai dengan penitipan di pengadilan tersebut akhirnya dikabulkan dan disahkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, yang amarnya berbunyi antara lain:

- (1) Menyatakan sah penawaran kepada Para Termohon yang telah dilaksanakan oleh para Jurusita Pengadilan Negeri;
- (2) Menyatakan menerima dan mensahkan Konsinyasi (Penitipan) Uang Pembayaran kepada Para Termohon; dan
- (3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan penyimpanan uang sebesar Rp. 42.446.270,45 untuk

pembayaran tagihan Para Termohon.

Dengan adanya penetapan pengadilan tersebut maka dalam rangka penyelesaian hutang piutang untuk mengakhiri kepailitan di mana kreditor tidak menanggapi penawaran pembayaran yang menjadi haknya dengan alasan apapun, maka kurator dapat mengajukan penawaran pembayaran tunai dengan penitipan di Pengadilan Negeri sesuai pasal 1404 KUH Perdata dan kemudian disahkan melalui penetapan pengadilan.

Keberadaan peraturan terkait mengenai penawaran pembayaran tunai dengan konsinyasi dan implementasinya dalam putusan atau penetapan pengadilan sangat bermanfaat dalam mendukung adanya kepastian hukum. Secara teoritis dan mengacu pendapat Sudikno Mertokusumo sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengenai kepastian hukum dalam penyelesaian hutang piutang terhadap para kreditor yang tidak menanggapi penawaran apabila dihubungkan dengan penetapan pengadilan di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:


- (a) Ketentuan pasal 1404 KUH Perdata tentang penawaran pembayaran tunai atas yang diikuti dengan penitipan, dan peraturan terkait, yang berada di luar UU Kepailitan dan PKPU merupakan ketentuan yang dapat diterapkan dan bermanfaat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hal terjadinya peristiwa atau masalah hukum yang konkrit yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan dalam memutus dan menyelesaikan hutang piutang para kreditor yang tidak menanggapi

penawaran pembayaran dalam kepailitan;

- (b) Dalam UU Kepailitan dan PKPU dan KUH Perdata tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan, di mana hal ini merupakan salah satu ciri kepastian hukum. Penerapan ketentuan pasal 1404 KUH Perdata dan juga penafsiran istilah penawaran pembayaran tunai dengan konsinyasi (yang berkaitan dengan pengaturan hubungan hutang piutang), oleh pengadilan adalah tepat dan sangat relevan untuk digunakan dalam penyelesaian kepailitan dalam hal kreditor tidak menanggapi penawaran pembayaran oleh kurator, di mana hal ini belum ada pengaturannya secara tegas dalam UU Kepailitan dan PKPU. Hal tersebut didukung juga dengan pencantuman asas integrasi dalam UU Kepailitan dan PKPU, yaitu bahwa dalam kepailitan ini sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Melalui pengesahan konsinyasi oleh pengadilan maka para kreditor dijamin untuk mendapatkan hak-haknya, dan sekaligus untuk menghapus perikatan secara hukum antara kurator dan para kreditor.
- (c) Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian kepailitan sudah seharusnya dilandaskan pada sebanyak mungkin pada peraturan tertulis atau undang-undang. Hal ini membawa konsekuensi antara lain bahwa terhadap hal atau permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses kepailitan, sudah seharusnya diantisipasi dengan adanya peraturan tertulis yang tidak sekedar dengan penjelasan mengenai asas integrasi dalam UU Kepailitan dan PKPU yang bersifat sangat umum. Keberadaan peraturan tertulis dibutuhkan dalam rangka memberikan pedoman bagi hakim atau

pengadilan secara konsisten dalam memutus perkara yang konkrit sesuai hukum yang berlaku, khususnya dalam penyelesaian kepailitan, agar putusan pengadilan tersebut memberikan kepastian hukum, bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dan dapat dijalankan/dilaksanakan.

Berdasarkan penetapan pengadilan di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu penawaran pembayaran yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan berkekuatan sebagai “pembayaran“, dan karena itu dipandang dapat menghapuskan perikatan. Dengan demikian apabila kreditor tidak menerima apa yang telah dikonsinyasikan/dititipkan, maka dengan pernyataan berharga/sah dari pengadilan tersebut debitur secara definitif bebas dan perikatannya hapus.<sup>123</sup> Hal ini juga sejalan dengan maksud dari Pasal 1404 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya yang diikuti dengan penitipan, akan membebaskan debitur.



---

<sup>123</sup> *Ibid.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam penyelesaian kepailitan ini, perlindungan hukum terhadap kreditor dapat dimaknai sebagai upaya atau tindakan pengayoman yang dilakukan oleh perangkat hukum berdasarkan hukum yang berlaku, guna menolong dan melindungi hak-hak kreditor sebagai akibat dari kepailitan. Upaya tersebut dilakukan demi menjamin adanya kepastian hukum agar kreditor, termasuk bagi kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran, dapat memperoleh hak-haknya, berapapun nilainya, dan juga tercapainya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan hakim.

Upaya perlindungan hukum terhadap para kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran dilakukan melalui:

- a. Kurator:

Kurator melakukan penawaran pembayaran tunai dengan penitipan, dan bilamana belum berhasil maka mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk mengesahkan penawaran pembayaran tersebut.

Upaya penawaran pembayaran tunai dengan penitipan yang dilakukan oleh kurator bukan semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran tersebut, akan tetapi juga dikaitkan dengan kepentingan kurator itu sendiri, dalam arti kurator dapat memenuhi bukti pembayaran kepada para kreditor yang harus dilakukan oleh kurator guna mengakhiri kepailitan dan membuat laporan

pertanggungjawaban, mengumumkan berakhirnya kepailitan dan mengembalikan buku atau dokumen kepada debitor pailit sebagai kewajiban kurator sebagaimana ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU.

#### b. Pengadilan

Upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pengadilan yang meliputi hakim, panitera dan jurusita pengadilan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan sebagai tindakan lembaga pengadilan menurut peraturan perundang-undangan.

Hakim berperan utama sebagai pihak yang mengadili dan membuat penetapan permohonan dari kurator; panitera berperan dalam aspek administratif dan penyimpanan penitipan uang tagihan para kreditor; dan jurusita berperan dalam melakukan pemberitahuan hasil putusan pengadilan secara resmi kepada para kreditor agar mengetahui hasil penetapan pengadilan tersebut.

#### c. Peraturan perundang-undangan

Faktor keberadaan peraturan tertulis yang mengatur penyelesaian utang piutang bagi kreditor yang tidak menanggapi penawaran pembayaran, dan juga sekaligus untuk mengakhiri kepailitan, merupakan bagian penting dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap kreditor. Upaya perlindungan hukum terhadap kurator haruslah melalui mekanisme yang diatur atau berlandaskan peraturan tertulis, agar tercapai adanya kepastian hukum.

2. Dalam rangka penyelesaian hutang piutang untuk mengakhiri kepailitan di mana kreditor tidak menanggapi penawaran pembayaran yang menjadi haknya dengan alasan apapun, maka kurator dapat mengajukan penawaran pembayaran tunai dengan penitipan di Pengadilan sesuai pasal 1404 KUH Perdata dan apabila belum berhasil harus disahkan melalui penetapan pengadilan. Suatu penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan/konsinyasi berkekuatan sebagai “pembayaran“, dan karena itu dipandang dapat menghapuskan perikatan. Dengan demikian apabila kreditor tidak menerima apa yang telah dikonsinyasikan/dititipkan, maka dengan pernyataan berharga/sah dari pengadilan tersebut debitur secara definitif bebas dan perikatannya hapus.

## **B. Saran**

1. Upaya perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak memberikan tanggapan di saat akan dilakukan pembayaran dapat dilakukan dengan mekanisme hukum berdasarkan pasal 1404 jo. 1381 KUH Perdata. Penggunaan ketentuan hukum perdata dalam UU Kepailitan dan PKPU dapat dilakukan dengan adanya asas integrasi yaitu bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Namun demikian, perwujudan asas integrasi tersebut masih terlalu luas, di mana yang disebutkan secara eksplisit adalah mengenai penerapan hukum acara perdata (pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU). Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali dalam hal apa saja keberlakuan hukum perdata materil berkaitan dengan kepailitan yang dapat didasarkan pada pengalaman praktek hukum dan



putusan-putusan pengadilan, khususnya dalam hal kreditor tidak memberikan tanggapan terhadap penawaran pembayaran untuk pengakhiran kepailitan, berikut apa saja akibat hukum dan tindakan hukum yang dapat dilakukan pihak yang berkepentingan bila terjadi hal demikian.

2. Perlu adanya penambahan pengaturan dalam UU Kepailitan dan PKPU untuk mengantisipasi dalam hal kreditor tidak menanggapi penawaran pembayaran guna mengakhiri kepailitan, karena hal tersebut dapat menghambat penyelesaian tugas dan tanggung jawab kurator sesuai undang-undang. Selain itu juga untuk menciptakan mekanisme penyelesaian perkara kepailitan agar tidak berlarut-larut yang tidak sesuai dengan asas peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, serta menjamin kepastian hukum dari pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini dapat dicantumkan dalam pengaturan kewajiban kreditor pada proses pencocokan utang piutang pada pasal 115 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dengan mensyaratkan adanya nomor rekening masing-masing kreditor yang digunakan untuk pembayaran hak kreditor secara sah, apabila kreditor memang berhak atas pembayaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Quran

QS Al-Baqarah ayat 280

QS Al-Baqarah ayat 282

QS Al-Baqarah ayat 283

### B. Buku

Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. 2019. *Etika Profesi Kurator*. Jember: CV. Pustaka Abadi.

Ardiansyah, Irfan, 2017, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*. Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa.

Basyarudin. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga yang Membeli Tanah dan Bangunan Yang Telah Dibebeani Hak Tanggungan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary*. Edisi 6. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.

Hadiwiyono, Suharyono M. 2020. *Hukum Pertanahan di Indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Malang: Inteligensia Media.

Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hartini, Rahayu. 2007. *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.

Hartono, Aili Papang. 2020. *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. Bandung: PT. Alumni.

Herwastoeti dan Nur Putri Hidayah. 2020. *Hukum Acara Peradilan Niaga Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU dan Kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Janisriwati, Sylvia. 2011. *Kepailitan Bank: Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Suatu Bank*. Bandung: LoGoz Publishing.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Lubis, Hj. Amany, dkk. 2018. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga*

- Majelis Ulama Indonesia*. Tangsel: Pustaka Cendikiawan Muda.
- Mertokusumo, Sudikno. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muliawan, Jarot Widya. 2014. *Tinjauan Kritis Regulasi Dan Implementasi Kebijakan P3MB*. Yogyakarta: STPN Press.
- Mustafa, Marni Emmy. 2019. *Bunga Rampai Hukum Dan Peradilan*. Bandung: PT. Alumni.
- Nasution, Syukri Albani dan Ali Murtado, 2019. *Efektivitas Penyelesaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PPKPU) Perbankan Syariah Di Kota Medan (Telaah Atas Maqashid Syariah)*. Medan: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
- Nugroho, Lucky Dafira, 2021. *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Scopindo Media Perkasa.
- Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prinst, Darwan. 1996. *Strategi Menyusun dan Menangani Perkara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Satrio, J. 1996. *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, Bagian I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shubhan, M. Handi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suparji. 2018. *Kepailitan*. Jakarta: UAI Press.
- Suryabarata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suyatno, H.R.M. Anton. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Syahrani, Riduan. 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Tan, David, dkk. (Editor). 2020. *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein: Sebuah Karya dalam Rangka memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum Internasional Batam, ke-20 Tahun*, Malang: Inteligencia Media.

Tehupeiory, Aartje. 2017. *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta. Raih Asa Sukses.

Togatorop, Marulak. 2020. *Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: STPN Press.

Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

### C. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah

Apriantoro, Muhamad Subhi, dkk. 2021, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03).

Kamilah, Anita. 2021. *Penerapan Prinsip Actio Pauliana Dalam Kepailitan Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 7 No. 2.

Kurniawan, Moh. 2018. *Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No. 1.

Magribi, Iman, Dewi Tuti Muryati dan Supriyadi. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitor Studi Kasus Pada PT. Bank CIMB Niaga Melawan PT. Sumatera Persada Energi*. Jurnal Humani, Volume 7 No. 2.

Makmur, Syafrudin, 2016, *Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitor Pada Pengadilan Niaga Indonesia*, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Volume 4 Nomor 2.

Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma dan Putu Sekarwangi Saraswati. 2021. *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitor Pailit Dimasa Covid 19*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 1.

Sukma, Dian Laras, Jawade Hafidz, dan Ngadino. 2021. *The Role of Notary in Land Liberation Relation to PLTU Development for Public Interest*. Jurnal Akta, Vol.8 No. 1.

Wantu, Fence M., 2012, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 No. 3.

Widjanarko. 1999. *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1999 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.071/PUU-II/2004 dan No.001-002/PUU.III/2005.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 364/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst.

#### E. Internet

ArtiKataKBBI.com, <https://artikatakbbi.com/sinonim-menanggapi> (8 Juli 2022).

Bagus Wicaksono, Law Firm Andreas Bagus & Partners. *Peran Penting Kurator dalam Kepailitan yang Harus Diketahui*, <https://abpadvocates.com/peran-penting-kurator-dalam-kepailitan-yang-harus-diketahui/> (10 Juli 2022).

CNN Indonesia, *Sri Mulyani Ungkap BUMN Pertanian Rentan Bangkrut*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191202194547-92-453506/sri-mulyani-ungkap-bumn-pertanian-rentan-bangkrut> (20 Juni 2022).

CNBC Indonesia, *Sri Mulyani Bilang 68% BUMN Bisa Bangkrut, Simak Data Ini!*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211216154643-17-299852/sri-mulyani-bilang-68-bumn-bisa-bangkrut-simak-data-ini> (20 Juni 2022).

Exabytes, *7 Raksasa Industri Bisnis Indonesia Yang (segera) Bangkrut [Update 2018]* <https://www.exabytes.co.id/blog/7-raksasa-bisnis-indonesia-yang-bangkrut/> (25 Juni 2022).

Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tanggap> (8 Juli 2022).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tawar-2> (8 Juli 2022).

Kompas.com, *Nostalgia Kejayaan Merpati Pada 1990-an Sebelum Akhirnya Bangkrut*, <https://money.kompas.com/read/2022/06/08/095020526/nostalgia-kejayaan-merpati-pada-1990-an-sebelum-akhirnya-bangkrut?page=all> (10 Juni 2022).

Lotulung, Paulus E., *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan, Kepaniteraan Mahkamah Agung*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> (17 Juli 2022).

Mahkamah Konstitusi, *Ahli Pemohon: Harta Perusahaan Pailit Diurus Kurator*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16595&menu=2> (10 Juli 2022).

---